



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ZULKIFLI alias IZA bin SYAFRIL;**
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/4 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sarasah Desa Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sujarwo, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKIFLI Als IZA Bin SYAFRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal **"dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan/merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana**.
2. Menuntut **Terdakwa ZULKIFLI Als IZA Bin SYAFRIL** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah ikat rambut warna merah hitam;
 - 2) 1 (satu) helai Jilbab Wama Coklat;
 - 3) 1 (Satu) Helai Baju Gamis warna hitam;
 - 4) 1 (Satu) Helai Celana Panjang warna hitam;
 - 5) 1 (satu) Helai BH wama Hitam;
 - 6) 1 (satu) Helai Celana dalam wama ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 7) 1 (satu) buah Kalung wama Kuning;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BM 4965 BAB warna silver

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



9) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tanpa nopol;

10) 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y15 warna biru;

11) 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y15s warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD

IQBAL Alias IQBAL Bin ABDUL RONI

12) 1 (satu) buah Hasil VISUM ET REPERTUM No. VER/56/XI/KES.3/RSB

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya **Terdakwa ZULKIFLI Als IZA Bin SYAFRIL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI alias IZA bin SYAFRIL** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Korban Maria Lelyana Silaen mengirimkan pesan melalui handphone miliknya kepada Terdakwa Arlin Apriadi Alias Arlin Bin Edi Elisman dengan tujuan membayar hutang dengan bertuliskan "*ada uang gak?*" lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas dengan mengatakan “ada cuma 20.000,- (dua puluh ribu)”, kemudian pesan tersebut dibalas lagi oleh Korban “iyalah adek ke rumah Cuma uang minyak kawan gak ada” lalu dibalas oleh Terdakwa “ada nih uang minyak honda kawan uangnya dekat tudung saji”. selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu didatangi oleh korban yang mana diantar oleh Saksi Wiliam Theodorus Pakpahan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiliam, selanjutnya Saksi Wiliam meninggalkan Korban, pada saat korban bertemu dengan Terdakwa, Korban langsung menagih janji Terdakwa untuk membayar hutangnya dengan mengatakan “bg bayarlah hutangnya udah lama nih”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “sabarlah dulu belum ada duit lagi”, kemudian dengan suara keras korban mengatakan “kapan lagi mau dibayar sudah lama nih”, yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam uang Korban sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendengar Korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan memikirkan bagaimana caranya agar Korban mati karena Terdakwa telah sakit hati yang selalu ditagih untuk membayar hutang oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung membekap leher korban menggunakan tangan kiri dan memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan berusaha untuk melepaskan bekapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih tetap membekap Korban membawa ke arah luar dapur sambil mengambil pisau yang ada di dekat kompor lalu menyimpan pada kantong celana Terdakwa, kemudian menyeret Korban hingga sampai ke kebun karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa tersebut, karena Korban masih terus meronta, maka selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban dengan menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya mengena pada bagian perut Korban sebelah kanan, kemudian menusuk paha sebelah kiri Korban yang membuat Korban tersungkur seperti posisi terduduk, ketika Korban berusaha untuk berdiri Terdakwa kembali menusuk korban di bagian dada korban yang membuat korban terjatuh di tanah dengan posisi pisau tertancap, lalu Terdakwa menyeret Korban ke posisi yang lebih datar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukuli korban di bagian muka berkali-kali dan menimpahkan kayu sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter berkali-kali ke arah dada korban lalu membuang kayu tersebut, selanjutnya

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka paksa celana Korban, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Korban layaknya hubungan suami istri, setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, lalu Terdakwa menyeret Korban ke arah rawa-rawa dimana Korban masih dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban sembari melemparkan pisau tersebut ke arah semak-semak, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat Korban tergeletak untuk memastikan apakah Korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, setelah Terdakwa sampai pada tempat Korban langsung mengambil sebatang kayu sekitar 5 (lima) meter dan membantingkannya berulang-ulang ke dada Korban dimana saat itu masih ada suara merintih dari Korban, selanjutnya setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa maka Terdakwa mengambil handphone milik Korban dari celananya lalu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/43/XI/Kes.3/2020/RSB tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat:

1. Label mayat: tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. Penutup mayat 2 buah kantong, berbahan plastik, berwarna hitam, terdapat 3 ikatan dengan kasa pada bagian kepala, badan dan kaki, dengan ukuran 220 cm x 190 cm.
3. Perhiasan mayat: Pada jari manis tangan kiri, terpasang 1 buah cincin, berbahan logam, berwarna perak, 1 buah batu cincin.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
Lebam mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berumur sekira 20-30 tahun. Kulit berwarna coklat kehijauan akibat proses pembusukan, panjang tubuh 168 cm.
8. Identitas khusus: Tidak dapat dinilai.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 35 cm. Alis mata tidak dapat dinilai. Bulu mata tidak dapat dinilai.
10. Mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.



11. Hidung: Jaringan lunak pada hidung sudah menghilang, tulang sekat hidung tampak patah.

Telinga: Berbentuk oval.

Mulut: Jaringan lunak pada mulut tampak menghilang sebagian.

Lidah: Tergigit dan tidak terjulur.

12. Gigi geligi berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:

- a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar.
- b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 6 sisa akar.
- c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah, dengan gigi ke 5 sisa akar.
- d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar dan gigi 5,7,8 hilang.

13. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna kehitaman, lubang hidung tidak dapat dinilai, lubang telinga kanan keluar cairan berwarna coklat kehitaman, lubang telinga kiri keluar cairan berwarna coklat kehitaman, dari lubang pelepasan dan lubang kemaluan tidak dapat dinilai.

14. Luka-luka:

- a. Pada dada kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm di atas pusar, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
- b. Pada perut sisi kiri, 16 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada Tajuk atas Tulang Usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm.
- c. Pada paha kanan sisi luar, 7 cm di atas lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.

15. Alat kelamin dan kandungan:

- a. Mulut dan alat kelamin (Vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (Labia mayor): Terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (Labia Minora): Tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (Hymen):



- 1) Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim(serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus): Tidak dapat dinilai.
16. Patah tulang: Tulang sekat hidung (os vomer) tampak patah.
17. Lain-lain:
- a. Pada permukaan kuku jari tangan kiri dan kuku kaki kiri, terdapat kutek berwarna merah muda.
 - b. Dari puncak hidung, berjalan ke arah bawah, melewati tulang hidung, daerah antara hidung dan mulut berakhir pada dagu tepat garis pertengahan depan, terdapat jaringan lunak menghilang, seluas 13 cm x 9 cm. Dikelilingi permukaan kulit berwarna hitam seluas 20 cm x 15 cm.
 - c. Ditemukan tanda-tanda pembusukan, sebagai berikut:
 - 1) Permukaan kulit berwarna coklat kehijauan, tampak kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan gas, sebagian besar kulit ari tampak mengelupas.
 - 2) Pada daerah perut, tampak pelebaran pembuluh darah, berwarna coklat kehitaman, menyerupai jarring laba-laba (Marbling sign).
 - 3) Bibir kemaluan besar (Labia mayor): Tampak menggelembung.
 - 4) Pada lubang-lubang daerah wajah, terdapat belatung berukuran 1,5 cm.
 - 5) Rongga perut tampak menggelembung.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning pucat, dengan tebal pada daerah dada 1,5 cm dan daerah perut 4 cm. Otot-otot berwarna kuning pucat, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga 7 dan kiri setinggi sela iga ke 8.
- a. Tulang dada:
 - Pada tulang dada setinggi iga ke 6, 1 cm dari garis pertengahan depan tampak patah tulang dengan tepi rata, sepanjang 4 cm.
 - Pada tulang dada setinggi iga ke 2,3,4,5 terdapat resapan darah seluas 10 cm x 10 cm.
19. Jaringan ikat dibawah kulit leher tidak terdapat resapan darah.



- Otot leher sisi depan sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah, dengan ukuran 4 cm x 1 cm.
- 20. Selaput dinding perut licin berwarna kelabu, otot dinding perut merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan atau darah.
- 21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang licin, berat 13 gram, kelenjar kacang tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lender warna kecoklatan.
- 22. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna kuning pucat, perabaan lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan 6 cm, serambi kiri 5 cm, pembuluh nadi paru 2 cm, batang nadi 3 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 1,5 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras, dan tidak terdapat penyempitan lumen. Berat 180 gram.
- 23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 180 gram. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 150 gram.
- 24. Limpa berwarna kehitaman, permukaan keriput, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, berat limpa 50 gram.
- 25. Hati berwarna kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat, gambaran hati tidak jelas, berat 450 gram.
- 26. Kelenjar liur: Tidak dapat dinilai.
- 27. Lambung kosong. Selaput lender berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak berisi cairan, tidak ada kelainan dan permukaan tampak licin.
- 28. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
- 29. Ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
- 30. Kandung kemih: Tidak dapat dinilai.
- 31. Indung telur kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
Rahim berukuran 3 cm x 2,5 cm dengan tebal 2,5 cm, dalam Rahim tidak terdapat darah, berat 350 gram.
- 32. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil



tampak tidak dapat dinilai karena otak sudah berupa massa lunak membubur berwarna merah kecoklatan, berat otak 1.210 gram.

33. Saluran luka: Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar, nomor 14 berturut-turut, luka menembus kulit, jaringan lemak, otot, tulang dada, tulang iga ke 6 menembus, paru kanan bagian tengah dan bawah. Panjang saluran luka 16 cm.

34. Lain-lain: Dilakukan pengambilan sampel jaringan tulang iga untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun, ditemukan tanda-tanda pembusukan, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada, perut dan paha, resapan darah pada tulang dada, robekan pada paru kanan bagian tengah dan bawah akibat kekerasan tajam, serta patah tulang hidung, resapan darah pada leher, memar pada bibir besar kemaluan dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus paru sehingga menimbulkan pendarahan. Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI alias IZA bin SYAFRIL** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktudalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Korban Maria Lelyana Silaen mengirimkan pesan melalui handphone miliknya kepada Terdakwa Arlin Apriadi Alias Arlin Bin Edi Elisman dengan tujuan membayar hutang dengan bertuliskan "*ada uang gak?*" lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan "*ada cuma 20.000,- (dua puluh ribu)*", kemudian pesan tersebut dibalas lagi oleh Korban "*iyalah adek ke rumah cuma uang minyak kawan gak ada*" lalu dibalas oleh Terdakwa "*ada nih uang minyak honda kawan uangnya dekat tudung saji*". selanjutnya sekira pukul



10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu didatangi oleh Korban yang mana diantar oleh Saksi Wiliam Theodorus Pakpahan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiliam, selanjutnya Saksi Wiliam meninggalkan Korban, pada saat korban bertemu dengan Terdakwa, Korban langsung menagih janji Terdakwa untuk membayar hutangnya dengan mengatakan "bg bayarlah hutangnya udah lama nih", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "sabarlah dulu belum ada duit lagi", kemudian dengan suara keras korban mengatakan "kapan lagi mau dibayar sudah lama nih", yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam uang Korban sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendengar Korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan memikirkan bagaimana caranya agar Korban mati karena Terdakwa telah sakit hati yang selalu ditagih untuk membayar hutang oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung membekap leher korban menggunakan tangan kiri dan memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan berusaha untuk melepaskan bekapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih tetap membekap Korban membawa ke arah luar dapur sambil mengambil pisau yang ada di dekat kompor lalu menyimpan pada kantong celana Terdakwa, kemudian menyeret Korban hingga sampai ke kebun karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa tersebut, karena Korban masih terus meronta, maka selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban dengan menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya mengena pada bagian perut Korban sebelah kanan, kemudian menusuk paha sebelah kiri Korban yang membuat Korban tersungkur seperti posisi terduduk, ketika Korban berusaha untuk berdiri Terdakwa kembali menusuk korban di bagian dada korban yang membuat korban terjatuh di tanah dengan posisi pisau tertancap, lalu Terdakwa menyeret Korban ke posisi yang lebih datar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukuli korban di bagian muka berkali-kali dan menimpahkan kayu sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter berkali-kali ke arah dada korban lalu membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana Korban, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Korban layaknya hubungan suami istri, setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, lalu Terdakwa menyeret Korban ke arah rawa-rawa dimana Korban masih dalam



keadaan hidup selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban sembari melemparkan pisau tersebut ke arah semak-semak, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat Korban tergeletak untuk memastikan apakah Korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, setelah Terdakwa sampai pada tempat Korban langsung mengambil sebatang kayu sekitar 5 (lima) meter dan membantingkannya berulang-ulang ke dada Korban dimana saat itu masih ada suara merintih dari Korban, selanjutnya setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa maka Terdakwa mengambil handphone milik Korban dari celananya lalu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/43/XI/Kes.3/2020/RSB tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat:

1. Label mayat: tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. Penutup mayat 2 buah kantong, berbahan plastik, berwarna hitam, terdapat 3 ikatan dengan kasa pada bagian kepala, badan dan kaki, dengan ukuran 220 cm x 190 cm.
3. Perhiasan mayat: Pada jari manis tangan kiri, terpasang 1 buah cincin, berbahan logam, berwarna perak, 1 buah batu cincin.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
Lebam mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berumur sekira 20-30 tahun. Kulit berwarna coklat kehijauan akibat proses pembusukan, panjang tubuh 168 cm.
8. Identitas khusus: Tidak dapat dinilai.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 35 cm. Alis mata tidak dapat dinilai. Bulu mata tidak dapat dinilai.
10. Mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
11. Hidung: Jaringan lunak pada hidung sudah menghilang, tulang sekat hidung tampak patah.
Telinga: Berbentuk oval.
Mulut: Jaringan lunak pada mulut tampak menghilang sebagian.
Lidah: Tergigit dan tidak terjulur.



12. Gigi geligi berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:
- Pada kuadran kanan atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar.
 - Pada kuadran kiri atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 6 sisa akar.
 - Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah, dengan gigi ke 5 sisa akar.
 - Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar dan gigi 5,7,8 hilang.
13. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna kehitaman, lubang hidung tidak dapat dinilai, lubang telinga kanan keluar cairan berwarna coklat kehitaman, lubang telinga kiri keluar cairan berwarna coklat kehitaman, dari lubang pelepasan dan lubang kemaluan tidak dapat dinilai.
14. Luka-luka:
- Pada dada kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm di atas pusar, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
 - Pada perut sisi kiri, 16 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada Tajuk atas Tulang Usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm.
 - Pada paha kanan sisi luar, 7 cm di atas lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
15. Alat kelamin dan kandungan:
- Mulut dan alat kelamin (Vulva):
 - Bibir besar kemaluan (Labia mayor): Terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.
 - Bibir kecil kemaluan (Labia Minora): Tidak terdapat luka-luka.
 - Selaput dara (Hymen):
 - Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - Mulut leher Rahim(serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - Lubang pelepasan (anus): Tidak dapat dinilai.



16. Patah tulang: Tulang sekat hidung (os vomer) tampak patah.

17. Lain-lain:

- a. Pada permukaan kuku jari tangan kiri dan kuku kaki kiri, terdapat kutek berwarna merah muda.
- b. Dari puncak hidung, berjalan ke arah bawah, melewati tulang hidung, daerah antara hidung dan mulut berakhir pada dagu tepat garis pertengahan depan, terdapat jaringan lunak menghilang, seluas 13 cm x 9 cm. Dikelilingi permukaan kulit berwarna hitam seluas 20 cm x 15 cm.
- c. Ditemukan tanda-tanda pembusukan, sebagai berikut:
 - 1) Permukaan kulit berwarna coklat kehijauan, tampak kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan gas, sebagian besar kulit ari tampak mengelupas.
 - 2) Pada daerah perut, tampak pelebaran pembuluh darah, berwarna coklat kehitaman, menyerupai jarring laba-laba (Marbling sign).
 - 3) Bibir kemaluan besar (Labia mayor): Tampak menggelembung.
 - 4) Pada lubang-lubang daerah wajah, terdapat belatung berukuran 1,5 cm.
 - 5) Rongga perut tampak menggelembung.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning pucat, dengan tebal pada daerah dada 1,5 cm dan daerah perut 4 cm. Otot-otot berwarna kuning pucat, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga 7 dan kiri setinggi sela iga ke 8.

a. Tulang dada:

- Pada tulang dada setinggi iga ke 6, 1 cm dari garis pertengahan depan tampak patah tulang dengan tepi rata, sepanjang 4 cm.
- Pada tulang dada setinggi iga ke 2,3,4,5 terdapat resapan darah seluas 10 cm x 10 cm.

19. Jaringan ikat dibawah kulit leher tidak terdapat resapan darah.

- Otot leher sisi depan sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah, dengan ukuran 4 cm x 1 cm.

20. Selaput dinding perut licin berwarna kelabu, otot dinding perut merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan atau darah.



21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang licin, berat 13 gram, kelenjar kacang tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lender warna kecoklatan.
22. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna kuning pucat, perabaan lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan 6 cm, serambi kiri 5 cm, pembuluh nadi paru 2 cm, batang nadi 3 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 1,5 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras, dan tidak terdapat penyempitan lumen. Berat 180 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 180 gram. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 150 gram.
24. Limpa berwarna kehitaman, permukaan keriput, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, berat limpa 50 gram.
25. Hati berwarna kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat, gambaran hati tidak jelas, berat 450 gram.
26. Kelenjar liur: Tidak dapat dinilai.
27. Lambung kosong. Selaput lender berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak berisi cairan, tidak ada kelainan dan permukaan tampak licin.
28. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
29. Ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
30. Kandung kemih: Tidak dapat dinilai.
31. Indung telur kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
Rahim berukuran 3 cm x 2,5 cm dengan tebal 2,5 cm, dalam Rahim tidak terdapat darah, berat 350 gram.
32. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil tampak tidak dapat dinilai karena otak sudah berupa massa lunak membubur berwarna merah kecoklatan, berat otak 1.210 gram.
33. Saluran luka: Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar, nomor 14 berturut-turut, luka menembus kulit, jaringan lemak, otot, tulang dada,



tulang iga ke 6 menembus, paru kanan bagian tengah dan bawah.
Panjang saluran luka 16 cm.

34. Lain-lain: Dilakukan pengambilan sampel jaringan tulang iga untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun, ditemukan tanda-tanda pembusukan, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada, perut dan paha, resapan darah pada tulang dada, robekan pada paru kanan bagian tengah dan bawah akibat kekerasan tajam, serta patah tulang hidung, resapan darah pada leher, memar pada bibir besar kemaluan dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus paru sehingga menimbulkan pendarahan. Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI alias IZA bin SYAFRIL** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktudalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Pencurian yang diusahakan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Korban Maria Lelyana Silaen mengirimkan pesan melalui handphone miliknya kepada Terdakwa Arlin Apriadi Alias Arlin Bin Edi Elisman dengan tujuan membayar hutang dengan bertuliskan "*ada uang gak?*" lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan "*ada cuma 20.000,- (dua puluh ribu)*", kemudian pesan tersebut dibalas lagi oleh Korban "*iyalah adek ke rumah cuma uang minyak kawan gak ada*" lalu dibalas oleh Terdakwa "*ada nih uang*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak honda kawan uangnya dekat tudung saji". selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu didatangi oleh Korban yang mana diantar oleh Saksi Wiliam Theodorus Pakpahan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiliam, selanjutnya Saksi Wiliam meninggalkan Korban, pada saat korban bertemu dengan Terdakwa, Korban langsung menagih janji Terdakwa untuk membayar hutangnya dengan mengatakan "*bg bayarlah hutangnya udah lama nih*", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*sabarlah dulu belum ada duit lagi*", kemudian dengan suara keras korban mengatakan "*kapan lagi mau dibayar sudah lama nih*", yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam uang Korban sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendengar Korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan memikirkan bagaimana caranya agar Korban mati karena Terdakwa telah sakit hati yang selalu ditagih untuk membayar hutang oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung membekap leher korban menggunakan tangan kiri dan memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan berusaha untuk melepaskan bekapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih tetap membekap Korban membawa ke arah luar dapur sambil mengambil pisau yang ada di dekat kompor lalu menyimpan pada kantong celana Terdakwa, kemudian menyeret Korban hingga sampai ke kebun karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa tersebut, karena Korban masih terus meronta, maka selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban dengan menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya mengena pada bagian perut Korban sebelah kanan, kemudian menusuk paha sebelah kiri Korban yang membuat Korban tersungkur seperti posisi terduduk, ketika Korban berusaha untuk berdiri Terdakwa kembali menusuk korban di bagian dada korban yang membuat korban terjatuh di tanah dengan posisi pisau tertancap, lalu Terdakwa menyeret Korban ke posisi yang lebih datar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukuli korban di bagian muka berkali-kali dan menimpahkan kayu sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter berkali-kali ke arah dada korban lalu membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana Korban, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Korban layaknya hubungan suami istri, setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, lalu

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyeret Korban ke arah rawa-rawa dimana Korban masih dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban sembari melemparkan pisau tersebut ke arah semak-semak, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat Korban tergeletak untuk memastikan apakah Korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, setelah Terdakwa sampai pada tempat Korban langsung mengambil sebatang kayu sekitar 5 (lima) meter dan membantingkannya berulang-ulang ke dada Korban dimana saat itu masih ada suara merintih dari Korban, selanjutnya setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa maka Terdakwa mengambil handphone milik Korban dari celananya lalu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/43/XI/Kes.3/2020/RSB tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat:

1. Label mayat: tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. Penutup mayat 2 buah kantong, berbahan plastik, berwarna hitam, terdapat 3 ikatan dengan kasa pada bagian kepala, badan dan kaki, dengan ukuran 220 cm x 190 cm.
3. Perhiasan mayat: Pada jari manis tangan kiri, terpasang 1 buah cincin, berbahan logam, berwarna perak, 1 buah batu cincin.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
Lebam mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berumur sekira 20-30 tahun. Kulit berwarna coklat kehijauan akibat proses pembusukan, panjang tubuh 168 cm.
8. Identitas khusus: Tidak dapat dinilai.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 35 cm. Alis mata tidak dapat dinilai. Bulu mata tidak dapat dinilai.
10. Mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
11. Hidung: Jaringan lunak pada hidung sudah menghilang, tulang sekat hidung tampak patah.
Telinga: Berbentuk oval.
Mulut: Jaringan lunak pada mulut tampak menghilang sebagian.



Lidah: Tergigit dan tidak terjulur.

12. Gigi geligi berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar.
 - b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 6 sisa akar.
 - c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah, dengan gigi ke 5 sisa akar.
 - d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar dan gigi 5,7,8 hilang.
13. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna kehitaman, lubang hidung tidak dapat dinilai, lubang telinga kanan keluar cairan berwarna coklat kehitaman, lubang telinga kiri keluar cairan berwarna coklat kehitaman, dari lubang pelepasan dan lubang kemaluan tidak dapat dinilai.
14. Luka-luka:
 - a. Pada dada kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm di atas pusar, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
 - b. Pada perut sisi kiri, 16 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada Tajuk atas Tulang Usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm.
 - c. Pada paha kanan sisi luar, 7 cm di atas lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
15. Alat kelamin dan kandungan:
 - a. Mulut dan alat kelamin (Vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (Labia mayor): Terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (Labia Minora): Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (Hymen):
 - 1) Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.



- f. Lubang pelepasan (anus): Tidak dapat dinilai.
16. Patah tulang: Tulang sekat hidung (os vomer) tampak patah.
17. Lain-lain:
- Pada permukaan kuku jari tangan kiri dan kuku kaki kiri, terdapat kutek berwarna merah muda.
 - Dari puncak hidung, berjalan ke arah bawah, melewati tulang hidung, daerah antara hidung dan mulut berakhir pada dagu tepat garis pertengahan depan, terdapat jaringan lunak menghilang, seluas 13 cm x 9 cm. Dikelilingi permukaan kulit berwarna hitam seluas 20 cm x 15 cm.
 - Ditemukan tanda-tanda pembusukan, sebagai berikut:
 - Permukaan kulit berwarna coklat kehijauan, tampak kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan gas, sebagian besar kulit ari tampak mengelupas.
 - Pada daerah perut, tampak pelebaran pembuluh darah, berwarna coklat kehitaman, menyerupai jarring laba-laba (Marbling sign).
 - Bibir kemaluan besar (Labia mayor): Tampak menggelembung.
 - Pada lubang-lubang daerah wajah, terdapat belatung berukuran 1,5 cm.
 - Rongga perut tampak menggelembung.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning pucat, dengan tebal pada daerah dada 1,5 cm dan daerah perut 4 cm. Otot-otot berwarna kuning pucat, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga 7 dan kiri setinggi sela iga ke 8.
- Tulang dada:
 - Pada tulang dada setinggi iga ke 6, 1 cm dari garis pertengahan depan tampak patah tulang dengan tepi rata, sepanjang 4 cm.
 - Pada tulang dada setinggi iga ke 2,3,4,5 terdapat resapan darah seluas 10 cm x 10 cm.
19. Jaringan ikat dibawah kulit leher tidak terdapat resapan darah.
- Otot leher sisi depan sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah, dengan ukuran 4 cm x 1 cm.
20. Selaput dinding perut licin berwarna kelabu, otot dinding perut merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan atau darah.



21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang licin, berat 13 gram, kelenjar kacang tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lender warna kecoklatan.
22. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna kuning pucat, perabaan lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan 6 cm, serambi kiri 5 cm, pembuluh nadi paru 2 cm, batang nadi 3 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 1,5 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras, dan tidak terdapat penyempitan lumen. Berat 180 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 180 gram. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 150 gram.
24. Limpa berwarna kehitaman, permukaan keriput, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, berat limpa 50 gram.
25. Hati berwarna kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat, gambaran hati tidak jelas, berat 450 gram.
26. Kelenjar liur: Tidak dapat dinilai.
27. Lambung kosong. Selaput lender berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak berisi cairan, tidak ada kelainan dan permukaan tampak licin.
28. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
29. Ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
30. Kandung kemih: Tidak dapat dinilai.
31. Indung telur kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
Rahim berukuran 3 cm x 2,5 cm dengan tebal 2,5 cm, dalam Rahim tidak terdapat darah, berat 350 gram.
32. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil tampak tidak dapat dinilai karena otak sudah berupa massa lunak membubur berwarna merah kecoklatan, berat otak 1.210 gram.
33. Saluran luka: Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar, nomor 14 berturut-turut, luka menembus kulit, jaringan lemak, otot, tulang dada,



tulang iga ke 6 menembus, paru kanan bagian tengah dan bawah.

Panjang saluran luka 16 cm.

34.Lain-lain: Dilakukan pengambilan sampel jaringan tulang iga untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun, ditemukan tanda-tanda pembusukan, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada, perut dan paha, resapan darah pada tulang dada, robekan pada paru kanan bagian tengah dan bawah akibat kekerasan tajam, serta patah tulang hidung, resapan darah pada leher, memar pada bibir besar kemaluan dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus paru sehingga menimbulkan pendarahan. Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3)

KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa **ZULKIFLI alias IZA bin SYAFRIL** pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktudalam bulan November 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gang Telaga Dusun Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Korban Maria Lelyana Silaen mengirimkan pesan melalui handphone miliknya kepada Terdakwa Arlin Apriadi Alias Arlin Bin Edi Elisman dengan tujuan membayar hutang dengan bertuliskan “*ada uang gak?*” lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan “*ada Cuma 20.000,- (dua puluh ribu)*”, kemudian pesan tersebut dibalas lagi oleh Korban “*iyalah adek ke rumah Cuma uang minyak kawan gak ada*” lalu dibalas oleh Terdakwa “*ada nih uang minyak honda kawan uangnya dekat tudung saji*”. selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Gang Telaga Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua RT.002 RW.001 Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu didatangi oleh Korban yang mana diantar oleh Saksi Wiliam Theodorus Pakpahan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiliam, selanjutnya Saksi Wiliam meninggalkan Korban, pada saat korban bertemu dengan Terdakwa, Korban langsung menagih janji Terdakwa untuk membayar hutangnya dengan mengatakan “*bg bayarlah hutangnya udah lama nih*”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*sabarlah dulu belum ada duit lagi*”, kemudian dengan suara keras korban mengatakan “*kapan lagi mau dibayar sudah lama nih*”, yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam uang Korban sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendengar Korban mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung emosi dan memikirkan bagaimana caranya agar Korban mati karena Terdakwa telah sakit hati yang selalu ditagih untuk membayar hutang oleh korban, selanjutnya Terdakwa langsung membekap leher korban menggunakan tangan kiri dan memukuli korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu Korban melakukan perlawanan dengan berusaha untuk melepaskan bekapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang masih tetap membekap Korban membawa ke arah luar dapur sambil mengambil pisau yang ada di dekat kompor lalu menyimpan pada kantong celana Terdakwa, kemudian menyeret Korban hingga sampai ke kebun karet yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa tersebut, karena Korban masih terus meronta, maka selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban dengan menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya mengena pada bagian perut Korban sebelah kanan, kemudian menusuk paha sebelah kiri Korban yang membuat Korban tersungkur seperti posisi terduduk, ketika Korban berusaha untuk berdiri Terdakwa kembali menusuk korban di bagian dada korban yang membuat korban terjatuh di tanah dengan posisi pisau tertancap, lalu Terdakwa menyeret Korban ke posisi yang lebih datar, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter lalu memukuli korban di bagian muka berkali-kali dan menimpahkan kayu sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter berkali-kali ke arah dada korban lalu membuang kayu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana Korban, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Korban layaknya hubungan suami istri, setelah selesai melakukan hal tersebut Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, lalu Terdakwa menyeret Korban ke arah rawa-rawa dimana Korban masih dalam keadaan hidup selanjutnya Terdakwa meninggalkan Korban sembari

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt



melemparkan pisau tersebut ke arah semak-semak, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat Korban tergeletak untuk memastikan apakah Korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, setelah Terdakwa sampai pada tempat Korban langsung mengambil sebatang kayu sekitar 5 (lima) meter dan membantingkannya berulang-ulang ke dada Korban dimana saat itu masih ada suara merintih dari Korban, selanjutnya setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa maka Terdakwa mengambil handphone milik Korban dari celananya lalu meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: Ver/43/XI/Kes.3/2020/RSB tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat:

1. Label mayat: tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - a. Penutup mayat 2 buah kantong, berbahan plastik, berwarna hitam, terdapat 3 ikatan dengan kasa pada bagian kepala, badan dan kaki, dengan ukuran 220 cm x 190 cm.
3. Perhiasan mayat: Pada jari manis tangan kiri, terpasang 1 buah cincin, berbahan logam, berwarna perak, 1 buah batu cincin.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
Lebam mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berumur sekira 20-30 tahun. Kulit berwarna coklat kehijauan akibat proses pembusukan, panjang tubuh 168 cm.
8. Identitas khusus: Tidak dapat dinilai.
9. Rambut berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 35 cm. Alis mata tidak dapat dinilai. Bulu mata tidak dapat dinilai.
10. Mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
11. Hidung: Jaringan lunak pada hidung sudah menghilang, tulang sekat hidung tampak patah.
Telinga: Berbentuk oval.
Mulut: Jaringan lunak pada mulut tampak menghilang sebagian.
Lidah: Tergigit dan tidak terjulur.
12. Gigi geligi berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:



- a. Pada kuadran kanan atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar.
 - b. Pada kuadran kiri atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 6 sisa akar.
 - c. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah, dengan gigi ke 5 sisa akar.
 - d. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar dan gigi 5,7,8 hilang.
13. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna kehitaman, lubang hidung tidak dapat dinilai, lubang telinga kanan keluar cairan berwarna coklat kehitaman, lubang telinga kiri kelura cairan berwarna coklat kehitaman, dari lubang pelepasan dan lubang kemaluan tidak dapat dinilai.
14. Luka-luka:
- a. Pada dada kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm di atas pusar, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
 - b. Pada perut sisi kiri, 16 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada Tajuk atas Tulang Usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm.
 - c. Pada paha kanan sisi luar, 7 cm di atas lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
15. Alat kelamin dan kandungan:
- a. Mulut dan alat kelamin (Vulva):
 - 1) Bibir besar kemaluan (Labia mayor): Terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (Labia Minora): Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (Hymen):
 - 1) Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim(serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan (anus): Tidak dapat dinilai.
16. Patah tulang: Tulang sekat hidung (os vomer) tampak patah.



17. Lain-lain:

- a. Pada permukaan kuku jari tangan kiri dan kuku kaki kiri, terdapat kutek berwarna merah muda.
- b. Dari puncak hidung, berjalan ke arah bawah, melewati tulang hidung, daerah antara hidung dan mulut berakhir pada dagu tepat garis pertengahan depan, terdapat jaringan lunak menghilang, seluas 13 cm x 9 cm. Dikelilingi permukaan kulit berwarna hitam seluas 20 cm x 15 cm.
- c. Ditemukan tanda-tanda pembusukan, sebagai berikut:
 - 1) Permukaan kulit berwarna coklat kehijauan, tampak kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan gas, sebagian besar kulit ari tampak mengelupas.
 - 2) Pada daerah perut, tampak pelebaran pembuluh darah, berwarna coklat kehitaman, menyerupai jarring laba-laba (Marbling sign).
 - 3) Bibir kemaluan besar (Labia mayor): Tampak menggelembung.
 - 4) Pada lubang-lubang daerah wajah, terdapat belatung berukuran 1,5 cm.
 - 5) Rongga perut tampak menggelembung.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning pucat, dengan tebal pada daerah dada 1,5 cm dan daerah perut 4 cm. Otot-otot berwarna kuning pucat, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga 7 dan kiri setinggi sela iga ke 8.

a. Tulang dada:

- Pada tulang dada setinggi iga ke 6, 1 cm dari garis pertengahan depan tampak patah tulang dengan tepi rata, sepanjang 4 cm.
- Pada tulang dada setinggi iga ke 2,3,4,5 terdapat resapan darah seluas 10 cm x 10 cm.

19. Jaringan ikat dibawah kulit leher tidak terdapat resapan darah.

- Otot leher sisi depan sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah, dengan ukuran 4 cm x 1 cm.

20. Selaput dinding perut licin berwarna kelabu, otot dinding perut merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan atau darah.

21. Lidah bewarna kelabu, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok



- berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang licin, berat 13 gram, kelenjar kacang tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lender warna kecoklatan.
22. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna kuning pucat, perabaan lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan 6 cm, serambi kiri 5 cm, pembuluh nadi paru 2 cm, batang nadi 3 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 1,5 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras, dan tidak terdapat penyempitan lumen. Berat 180 gram.
23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 180 gram. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 150 gram.
24. Limpa berwarna kehitaman, permukaan keriput, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, berat limpa 50 gram.
25. Hati berwarna kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat, gambaran hati tidak jelas, berat 450 gram.
26. Kelenjar liur: Tidak dapat dinilai.
27. Lambung kosong. Selaput lender berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak berisi cairan, tidak ada kelainan dan permukaan tampak licin.
28. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
29. Ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
30. Kandung kemih: Tidak dapat dinilai.
31. Indung telur kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
- Rahim berukuran 3 cm x 2,5 cm dengan tebal 2,5 cm, dalam Rahim tidak terdapat darah, berat 350 gram.
32. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil tampak tidak dapat dinilai karena otak sudah berupa massa lunak membubur berwarna merah kecoklatan, berat otak 1.210 gram.
33. Saluran luka: Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar, nomor 14 berturut-turut, luka menembus kulit, jaringan lemak, otot, tulang dada, tulang iga ke 6 menembus, paru kanan bagian tengah dan bawah. Panjang saluran luka 16 cm.



34.Lain-lain: Dilakukan pengambilan sampel jaringan tulang iga untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun, ditemukan tanda-tanda pembusukan, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada, perut dan paha, resapan darah pada tulang dada, robekan pada paru kanan bagian tengah dan bawah akibat kekerasan tajam, serta patah tulang hidung, resapan darah pada leher, memar pada bibir besar kemaluan dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus paru sehingga menimbulkan pendarahan. Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Iis Junaedy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melaporkan penemuan tulang-tulang tengkorak di semak-semak areal PLTD Dusun Teluk Erong Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, tengkorak bertubuh manusia yang berjenis kelamin wanita tanpa identitas yang diketahui korban tersebut adalah sdr. Lili Suryani Ningsih yang dilaporkan hilang pada tanggal 2 November 2023 di Kantor Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya sudah kenal dengan korban sdr. Lili Suryani Ningsih sejak dari bulan Juli tahun 2023 dan hubungan Terdakwa dengan korban sdr. Lili Suryani Ningsih hanya sebagai teman dekat;
- Bahwa menurut pengakuat Terdakwa sebab Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih adalah untuk mengambil dan menguasai barang-barang milik sdr. Lili Suryani Ningsih yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna silver dengan no pol BM 4965 BAB, 1 (satu) buah handphone VIVO Y15 warna biru, serta uang tunai yang berada di dalam dompet milik sdr. Lili Suryani Ningsih sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Hadi alias Amat bin (alm.) Susalam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang pertama yang menemukan tulang tengkorak di semak-semak areal PLTD Dusun Teluk Erong Desa kampung Dagang Kec. Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Fandi ke Areal PLTD Dusun Teluk Erong Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu untuk mencari burung pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB datang ke areal PLTD sesampainya di sana Saksi mencium bau busuk seperti bau bangkai binatang kemudian Saksi dan Saksi Fandi mencari ke arah sumber bau tersebut berasal dari arah semak-semak, setelah didekati kami melihat ada tulang tengkorak kepala manusia sekaligus pakaian seperti pakaian wanita, selanjutnya kami segera meninggalkan areal tersebut dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polres Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Abdul Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung sdri. Lili Suryani Ningsih;
- Bahwa sesuai dengan foto pada mayat seperti baju, celana dan jibab yang ada sama persis dengan pakaian milik sdri. Lili Suryani Ningsih yang hilang sudah lebih kurang 2 minggu belum ada kabar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Penyidik Polres Indragiri Hulu menanyakan kepada Saksi perihal Kakak Saksi yang bernama sdri. Lili Suryani Ningsih yang sudah menghilang tanpa kabar sekitar dua minggu, semua orang sudah mencari namun tidak ditemukan sedangkan nomor ponselnya pun tiak bisa dihubungi, penyidik meminta Saksi untuk datang ke rumah sakit Pematang Reba untuk melihat barang barang milik korban yang ditemukan di TKP apakah milik kakak Saksi atau bukan;
- Bahwa sdri. Lili Suryani Ningsih adalah kakak kandung Saksi, baru berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan kuliah di Universitas ITB Rengat, sementara tinggal di kos bersama temannya yakni Saksi Maysaroh di Rengat;



- Bahwa sdr. Lili Suryani Ningsih dalam proses kuliahnya diberikan satu unit motor Honda Beat warna abu-abu BM 4965 BAB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa teman laki-laki sdr. Lili Suryani Ningsih karena Saksi tinggal di Desa Pulau Gelang sedangkan sdr. Lili Suryani Ningsih tinggal di Rengat;
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi hanya mengenali berupa kalung warna kuning emas dan baju gamis hitam yang ada renda-renda di bagian kiri dan bagian kanan bahunya, sdr. Lili Suryani Ningsih sering menggunakan baju tersebut jika pulang ke rumah di Desa Pulau Gelang, kalung yang diperlihatkan tersebut Saksi pernah melihat sdr. Lili Suryani Ningsih memakainya dan juga ada di foto sdr. Lili Suryani Ningsih yang tersimpan di *handphone* milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kakak Saksi tidak ada musuh dan tak pernah bertengkar dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Maysaroh alias May binti Khalifah Mukhtar Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sdr. Lili Suryani Ningsih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Penyidik Polres Indragiri Hulu bertanya perihal ditemukan satu tengkorak manusia dengan pakaian yang diduga pakaian wanita dan penyidik bertanya kepada Saksi apakah baju yang digunakan sdr. Lili Suryani Ningsih saat terakhir keluar dari kos, Saksi menjelaskan jika baju yang digunakan sdr. Lili Suryani Ningsih saat keluar dari rumah warna hitam, celana hitam dan menggunakan jilbab warna coklat;
- Bahwa sdr. Lili Suryani Ningsih adalah teman Saksi sejak SMA dan Saksi bersama sdr. Lili Suryani Ningsih sudah sejak tahun 2020 tinggal bersama satu kos di Gg. Buntu Depan Kampus ITB Indragiri;
- Bahwa terakhir Saksi bersama sdr. Lili Suryani Ningsih pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, dimana pada hari itu Saksi dan sdr. Lili Suryani Ningsih sama-sama pergi ke kampus ITB Rengat sekitar jam 13.30 WIB untuk menuju kampus, dan kami belajar di kampus sampai pukul 17.30 WIB, selesai kuliah Saksi dan sdr. Lili Suryani Ningsih kembali pulang ke kos, kami makan malam bersama di kos, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB sdr. Lili Suryani Ningsih minta izin kepada kami untuk pergi duluan dari kos, ia pergi sendirian dengan menggunakan



sepeda motor miliknya, dan Saksi bersama tiga orang teman Saksi tinggal di kosan, lebih kurang 15 (lima belas) menit Saksi menelepon sdr. Lili Suryani Ningsih menanyakan dimana keberadaannya dan saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih menjawab dia berada di RTH, kemudian teman-teman Saksi ada mengirim pesan di group Whatsapp candaan: "Ada info Kak Lili jalan sama cowok gak tuh nampak sama aku" kemudian Saksi jawab: "Kenapa tidak difotokan tadi Rika?" dijawab oleh sdr. Lili Suryani Ningsih: "Apa ni", Rika: "Cie Kak Lili jalan sama cowok" kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mengirim pesan kepada sdr. Lili Suryani Ningsih karena ia belum pulang ke kos, Saksi bertanya: "Kau tak balek?" sdr. Lili Suryani Ningsih: "Ngadi-ngadi kau, aku lagi di jalan mau balik" dan Saksi jawab: "Oh iyalah", sekitar pukul 23.00 WIB sdr. Lili Suryani Ningsih belum juga pulang kemudian Saksi mengirim pesan lagi kepada sdr. Lili Suryani Ningsih namun pesan tidak terkirim, saat Saksi telepon nomornya sudah tidak aktif dan sejak saat itu Saksi menghubungi Saksi Ratih Julainda menanyakan keberadaan sdr. Lili Suryani Ningsih kenapa belum pulang dan ponselnya tidak aktif dan sampai dua minggu sdr. Lili Suryani Ningsih tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih tidak memberitahu akan bertemu siapa, namun Saksi saat akan pergi Saksi bertanya: "Nanti kamu balik lagi kan?" sdr. Lili Suryani Ningsih hanya tersenyum dan ketawa ke arah kami sambil pergi berlalu dengan motornya keluar dari kosan;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor yang diperlihatkan saat persidangan, walaupun motor tersebut dicat warna hitam namun ciri-ciri motor sdr. Lili Suryani Ningsih ada pecah di bagian kantong dasbor sebelah kanan, untuk Handpone Vivo Y15 S tersebut benar milik sdr. Lili Suryani Ningsih karena Saksi sering melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Firdaus Yoersuf alias Siper bin H. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penjual mi di Warung Mie Jebew daerah Kampung Dagang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun sdr. Lili Suryani Ningsih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.15 WIB, datang Terdakwa bersama sdr. Lili Suryani Ningsih ke warung



Saksi duduk di bagian kursi paling sudut di belakang, mereka duduk di warung Saksi sampai sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa esok harinya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 15.00 WIB, Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang bertanya kepada Saksi sambil memperlihatkan foto sdr. Lili Suryani Ningsih apakah ada tadi malam datang untuk makan di warung Saksi, setelah Saksi lihat foto tersebut dengan teliti Saksi ingat jika foto yang diperlihatkan tersebut benar adalah tamu Saksi yang datang dengan Terdakwa makan mie semalam;
- Bahwa Saksi melihat keanehan dari Terdakwa dan sdr. Lili Suryani Ningsih dimana mereka memesan dua porsi Mie Jebew namun mi tersebut tidak dimakan mereka yang mana Saksi lihat Terdakwa membuang mi tersebut ke lantai dan terlihat kedua orang tersebut dalam kondisi yang tidak harmonis karena mi yang dipesan tidak dimakan. Sekitar pukul 22.30 WIB, karena Saksi akan menutup warung, Saksi mengatakan kepada mereka untuk bisa pergi dari warung karena warung akan Saksi tutup dan kemudian Terdakwa mendatangi kasir dan membayar uang pembelian makanan kepada Saksi, kemudian Saksi melihat mereka berboncengan pergi ke arah Danau Raja, Terdakwa yang membawa motor sedangkan sdr. Lili Suryani Ningsih duduk diboncengan belakang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Richard Tolopan Sianipar bin K. Sianipar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa pada tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kapalo Bukit, Kec. Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang menghilangkan nyawa nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih pada saat tim melakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di areal PLTD Teluk Erong Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, saat dilakukan interogasi didapati 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street milik sdr. Lili Suryani Ningsih;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Rika Helmulya Putri alias Rika binti Surkani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. Lili Suryani Ningsih pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Bupati Tulus Rengat, Saksi melihat sdr. Lili Suryani Ningsih berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan motor milik sdr. Lili Suryani Ningsih Honda Beat Stret warna abu-abu BM 4965 BAB mengarah ke arah Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat sdr. Lili Suryani Ningsih menggunakan pakaian hitam celana panjang hitam dan memakai jilbab warna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Widya Sandra alias Sandra binti (alm.) Erizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. Lili Suryani Ningsih pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 di Kampus ITB Rengat, Saksi dengan sdr. Lili Suryani Ningsih adalah teman satu kelas di kampus dan hari itu kami belajar di kampus mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, Saksi pulang ke kos setelah selesai kuliah dan pada malam hari sekitar Pukul 21.15 WIB Saksi pergi membeli makanan ke warung Mie Jebew di Kampung Dagang Rengat bersama Saksi Dini, sesampainya di warung tersebut Saksi melihat sdr. Lili Suryani Ningsih duduk dengan Terdakwa yang menggunakan topi hitam dan sweater duduk 1 meja makan bersama dengan sdr. Lili Suryani Ningsih, setelah pesanan Saksi selanjutnya Saksi kembali ke rumah, saat Saksi pergi meninggalkan warung tersebut Saksi melihat sdr. Lili Suryani Ningsih dan Terdakwa masih duduk di dalam warung sambil mengobrol dan itulah terakhir Saksi melihat sdr. Lili Suryani Ningsih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Fandi Achmad Syaifudin alias Fandi bin (alm.) Sobilan, dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang pertama bersama Saksi Muhammad Hadi yang menemukan tulang tengkorak di semak-semak areal PLTD dusun Teluk Erong Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali identitas tulang tengkorak yang Saksi temukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menemukan benda lain yang mencurigakan selain tulang tengkorak di areal yang Saksi lihat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Sarmila alias Mila binti Harianto, dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Juli 2023 dan Saksi adalah isteri siri Terdakwa;
- Bahwa Saksi nikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 di Desa Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singigi dan menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa menghilangkan nyawa sdri. Lili Surya Ningsih posisi Saksi saat itu sedang berada di rumah kos tempat Saksi tinggal yang beralamat di Jl. Azki Aris Gg. Melati Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi yakni telah menghilangkan nyawa sdri. Lili Suryani Ningsih;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pamit dari rumah kos tempat kami tinggal untuk pergi membeli rokok dengan berjalan kaki, berselang waktu kurang lebih 4 (empat) jam Terdakwa kembali ke rumah kos tempat kami tinggal dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan nopol BM 4965 BAB, kemudian Saksi bertanya: "Motor siapa itu?" Terdakwa menjawab: "Diam ajalah, kemasn aja barang-barang, pergi kita lagi, soal nya kos udah nungguak 2 (dua) bulan", lalu sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan kos dan pergi menuju ke Kota Batu Sangkar Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB kami tiba rumah paman Terdakwa untuk beristirahat, sambil beristirahat Saksi melihat *handphone* dan membuka

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



aplikasi facebook sambil scrol beranda Facebook lalu Saksi melihat postingan di beranda pertemanan Facebook Terdakwa yang memposting foto Terdakwa dan sdr. Lili Suryani Ningsih dengan keterangan "Kami mencari adek kami yang hilang", melihat postingan tersebut sekira pukul 10.00 WIB Saksi menanyakan kepada Terdakwa: "Abang ada tidak keluar sama Lili?" dijawab oleh Terdakwa: "Tidak ada" lalu pergi dari kamar, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi memperlihatkan postingan yang Saksi lihat di Facebook tersebut sambil menanyakan kembali: "Abang tadi malam keluar sama siapa?" terus dijawab oleh Terdakwa: "Sama Lili" terus Saksi kembali bertanya: "Berarti motor itu motor Lili?" terus dijawab kembali oleh Terdakwa: "Iya" terus Saksi tanyakan: "Dimana Lili abang tinggalkan?" terus dijawab kembali: "Sudah dibunuh", mendengar hal tersebut Saksi semulanya tidak percaya kembali menanyakan kepada Terdakwa: "Kalo iya dibunuh bagaimana cara abang membunuhnya?" lalu dijawab oleh Terdakwa: "Dicekik siap tu abang buang mayatnya di semak" setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi merasa takut dan mengatakan kepada Terdakwa untuk pisah dan mengakiri hubungan bersamanya, lalu Terdakwa menjawab: "Tak bisa kita pisah, karena kalo kita pisah pasti dicari polisi" lalu Saksi diam saja;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju ke rumah tante Saksi yang berada di Desa Kepala Bukit Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dan tiba di lokasi tersebut pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang tidur mendengar suara keributan di luar kamar Saksi, mendengar suara keributan tersebut Saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Selli Gustia alias Selli binti Pakarudin, dibacakan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi melihat *posting*-an yang dibagikan oleh orang-orang, memperlihatkan foto sdr. Lili Suryani Ningsih yang semula dilaporkan hilang pada kantor Polres Indragiri Hulu, kemudian Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saat acara *press release* oleh Polres Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kesesuaian dari nomor IMEI yang ada pada 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y15 warna biru dan 1 (satu) buah kotak *handphone* VIVO Y15 milik sdr. Lili Suryani Ningsih;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Teknologi Pekanbaru Perkasa (Karyawan PT. Vivo Mobile Indonesia) dan tempat bekerja sehari-hari di Toko Mikey Computer yang berada di Jl. Narasinga Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan rangka manusia, yang berasal dari satu individu, cenderung berjenis kelamin perempuan dengan persentase 87,4%, berusia sekira 20-24 tahun, ras mongoloid, perkiraan panjang badan 142,68-161,92 centimeter, ditemukan patah pada tulang permukaan dasar otak (*os sphenoidale*) akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa sebab mati dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak;
- Bahwa selanjutnya kekerasan pada daerah leher tidak dapat disingkirkan karena sebagian besar jaringan lunak dan jaringan keras di daerah leher sudah tidak ada;
- Bahwa perkiraan saat kematian berkisar 7 (tujuh) hari sampai 1 (satu) bulan sebelum pemeriksaan;
- Bahwa ditemukannya patah tulang tidak sempurna berbentuk garis pada dasar otak sisi sebelah kanan (*os sphenoidale pars dextra*) dan patah tulang dasar otak permukaan tengah sebelah kiri (*os sphenoidale pars sinistra*) yang melengkung sepanjang 1,8 cm dikelilingi resapan darah berwarna hitam dengan ukuran 1,5 cm x 0,7 cm, adalah merupakan suatu manifestasi klinis suatu bentuk kekerasan pada daerah kepala bagian belakang sebelah kanan dan sebelah kiri yang berdasarkan pola dan gambarnya diakibatkan oleh suatu benda yang memiliki permukaan relatif tumpul baik dengan mekanisme kepala mendekati benda (dibenturkan) atau benda mendekati kepala (dipukul);
- Bahwa makna dari tidak lengkapnya tulang betis kanan tersebut adalah suatu deskripsi dimana tulang yang diperiksa masih ada namun sudah

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lengkap lagi dari segi struktur bentuknya. Hal ini dapat terjadi karena perjalanan dari proses pembusukan mayat itu sendiri ditambah faktor lingkungan berupa peranan hewan-hewan pemakan bangkai (*scavenger*);

- Bahwa Ahli tidak menolak jika ada keterangan baik dari Saksi atau Terdakwa yang menyatakan atau mengakui adanya kekerasan pada daerah leher dengan pola seperti dijerat dan ataupun dicekik, namun secara fakta pemeriksaan Ahli tidak bisa menemukan luka atau kelainan pada daerah leher tersebut karena jaringan keras (tulang lidah, tulang rawan gondok dan tulang rawan cincin) dan jaringan lunak (jaringan kulit dan otot) untuk mendukung keterangan tersebut sudah tidak dapat diperiksa lagi karena sudah mengalami proses pembusukan berupa proses penulangan (*skeletonisasi*);
- Bahwa tulang permukaan dasar otak (*os. sphenoidale*) adalah struktur tulang yang menyusun tulang kepala dan menjadi penopang bagi organ otak. Tulang tersebut Ahli temukan dalam kondisi patah saat pemeriksaan. Adanya patah pada tulang tersebut, Ahli jadikan dasar untuk menentukan sebab kematiannya. Hal Ini disebabkan kekerasan yang menyebabkan patahnya tulang tersebut terjadi pada organ vital (organ yang menyokong proses kehidupan manusia) yakni organ otak. Adanya patah di daerah tersebut dapat menimbulkan perdarahan pada jaringan otak yang apabila darah tersebut terakumulasi dalam jumlah tertentu, dapat menyebabkan kematian seseorang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA terhadap kerangka korban tersebut sesuai dengan Surat dari Puslabfor Bareskrim Polri nomor: R/5406/XII/RES9.5/2023/Puslabfor, tertanggal 5 Desember 2023, dengan hasil bahwa korban Mrs. X adalah benar anak biologis dari Asmawati yang bernama sdr. Lili Suryani Ningsih dengan prosentase akurasi 99,999%;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kepalo Bukit Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Lili Suryani Ningsih lebih kurang sudah 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2023, Terdakwa kenal pada saat acara bazaar di RTH Kota Rengat yang mana sdr. Lili Suryani Ningsih saat itu berjalan di bazaar tersebut dan bersebelahan dengan *stand* Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Lili Suryani Ningsih yakni teman dekat dan untuk bertemu langsung dengan sdr. Lili Suryani Ningsih Terdakwa baru bertemu 3 (tiga) kali selebihnya berkomunikasi selalu melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di semak-semak bekas Areal PLTD Teluk Erong Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu BM 4965 BAB yang akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung bersama dengan Saksi Sarmila;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Terdakwa masih berpikir bagaimana cara untuk pulang ke Sumbar dan Terdakwa sempat berpikir untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Lili Suryani Ningsih. Namun saat itu terdapat beberapa pilihan di pikiran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sdr. Lili Suryani Ningsih yakni pilihan yang pertama dipikirkan Terdakwa yakni mengajak sdr. Lili Suryani Ningsih jalan dan kemudian meninggalkan sdr. Lili Suryani Ningsih di tengah jalan dan membawa kabur sepeda motor miliknya, namun Terdakwa ragu untuk melakukan pilihan tersebut dikarenakan takut sdr. Lili Suryani Ningsih mengadu kepada keluarganya dan Terdakwa dicari oleh keluarganya. Untuk pilihan kedua yang ada di pikiran Terdakwa yakni Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih dan kemudian Terdakwa ambil sepeda motornya. Saat itu Terdakwa lebih berpikir untuk menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih dan mengambil sepeda motornya dengan alasan tidak ada yang mengetahuinya dan Terdakwa juga tidak akan dicari;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. Lili Suryani Ningsih: "Hari ini sibuk gak?, kalau gak sibuk ketemuan yuk", saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih menjawab pesan Terdakwa: "Hari ini Lili masuk kampus bang sampai malam" kemudian Terdakwa membalas pesan: "Jam berapa keluarnya?" dan sdr. Lili Suryani Ningsih membalas: "Jam sembilan nanti bang" dan Terdakwa membalas: "Ya udah nanti kabari aja";

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa selesai adzan magrib sdri. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan Whatsapp: "Bang, Lili gak jadi ngampus sampai malam, ini bentar lagi Lili pulang, nanti jam setengah delapan Lili kabari, nanti kita jumpa" dan Terdakwa membalas: "Iya Lili nanti hati-hati aja di jalan, Lili udah makan belum?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Belum bang ini masih di dalam kampus" dan Terdakwa membalas: "Ya udah jangan telat makannya";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, sdri. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan kepada Terdakwa: "Bang Lili udah balek, jadi nggak ketemuannya?" dan Terdakwa menjawab: "Jadi Li, kalau udah otw kabari" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Iya bang bentar lagi motor lagi dipakai oleh teman" dan Terdakwa menjawab: "Kalau udah otw kabari". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, sdri. Lili Suryani Ningsih mengirimkan pesan kepada Terdakwa: "Bang Lili udah di jalan", Terdakwa membalas: "Iya Li, abang tunggu di simpang dekat masjid Azki Aris" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Oke bang" kemudian setelah itu Terdakwa menghapus chat dan meminta izin kepada Saksi Sarmila untuk keluar beli rokok;
- Bahwa saat bertemu, Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Kemana kita Li?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Terserah kemana aja bang" Terdakwa berkata: "Jalan-jalan aja kita dulu yok". Kemudian Terdakwa pun langsung naik ke sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengendarai sepeda motor tersebut melewati Jl. Azki Aris ke arah Monumen Pahlawan kemudian pergi melewati Danau Raja dan kemudian melewati Kampung Dagang, Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Li, udah makan belum?" sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Sudah tadi bang" kemudian sdri. Lili Suryani Ningsih bertanya: "Abang sudah makan belum? kalau belum Lili kawankan?" kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih singgah di salah satu kafe di Kampung Dagang dan makan mi goreng hingga lebih kurang sampai pukul 22.30 WIB. Kemudian Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih pergi dan saat itu Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Mau kemana lagi Li?, mau pulang atau mau jalan-jalan dulu?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih mengatakan: "Nanti ajalah pulang, masih pengen di luar" kemudian Terdakwa pun mengendarai sepeda motor ke arah Danau Raja melewati jalan Kampung Dagang dan kemudian melewati Jalan Sultan ke arah Simpang Kancil dan menuju ke Azki Aris. Kemudian singgah di Indomaret Azki Aris untuk belanja minuman. Saat melewati Jalan Azki Aris sampai ke Monumen Pahlawan dan kemudian belok kembali ke Jalan Sultan



dan mengarah kembali ke Danau Raja Terdakwa sempat mengajak sdri. Lili Suryani Ningsih untuk duduk-duduk di Danau Raja tepatnya di tulisan Danau Raja namun sdri. Lili Suryani Ningsih menolak dan akhirnya menuju Simpang Kancil, saat itu Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih “Jam berapa Li?” sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab: “Sudah hampir jam sebelas” kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke Jalan Narasinga dan kembali melewati Kampung Dagang ke arah Danau Raja;

- Bahwa sebelum sampai di Danau Raja, saat itu Terdakwa mulai menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih. Saat itu Terdakwa berkata: “Ya udah kita pulang aja yok, lagian besok Lili mau rekomendasi, tapi kami minta tolong antar ke tempat kerja (sambil menunjuk ke arah jembatan Telok Erong), soalnya kos kami kan jauh biar gak jalan kaki ke tempat kerja” bahwa tempat kerja tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bisa membawa sdri. Lili Suryani Ningsih ke Arah Teluk Erong, sdri. Lili Suryani Ningsih mengatakan: “Tidak papa, ayoklah” kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Jembatan Teluk Erong dan Terdakwa langsung membelokan sepeda motor ke jalan bekas PLTD, saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih bertanya: “Abang kerja di sini? masih jauh tempatnya?” Terdakwa berkata: “Kenapa Li, takut ke dalam?” sdri. Lili Suryani Ningsih berkata: “Gak apa sih bang cuma agak seram aja bang” Terdakwa mengatakan: “Ya udah kalau gitu jangan ngantar sampai dalam, depan aja ngantarnya” Terdakwa kemudian memutar sepeda motor menuju ke arah PLTD dan setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di dalam areal bekas PLTD dan saat itu Terdakwa berkata: “Sampai di sini aja ngantar” sdri. Lili Suryani Ningsih bertanya: “Tak apa ni bang?” Terdakwa berkata: “Gak apa Li sampai di sini aja”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan sdri. Lili Suryani Ningsih juga turun dari sepeda motor, pada saat sdri. Lili Suryani Ningsih ingin naik sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengatakan: “Nanti pulangnye” dan saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih memohon kepada Terdakwa: “Janganlah gitu bang, abang baik kan, Lili nak balek” dan posisi sdri. Lili Suryani Ningsih saat itu berada di samping kanan Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih sempat meronta dan melakukan perlawanan untuk melepaskan cekikan di lehernya dan dengan posisi Terdakwa mencekik leher sdri. Lili Suryani



Ningsih, Terdakwa mendorong sdri. Lili Suryani Ningsih sampai bergeser ke sisi sebelah sepeda motor. Kemudian karena sdri. Lili Suryani Ningsih melakukan perlawanan, Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih terjatuh dengan posisi Terdakwa terlentang di tanah dan cekikan Terdakwa sempat terlepas dan sdri. Lili Suryani Ningsih saat itu juga terbaring ke tanah dengan posisi badan terlengkap di sebelah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah lemas tidak berdaya. Melihat kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih yang lemas tersebut, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung mengarah ke bagian belakang badan sdri. Lili Suryani Ningsih dan setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan cara mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan sekuat tenaga dan saat itu kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah sangat lemas, kemudian dengan posisi mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyeret sdri. Lili Suryani Ningsih ke dalam semak-semak dengan jarak lebih kurang 3 meter, sampai di semak-semak Terdakwa kembali menguatkan cekikan dengan posisi badan Terdakwa berbaring di tanah dan mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih yang berada di atas badan Terdakwa. Tak lama kemudian kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah tidak bergerak lagi barulah Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan memindahkan sepeda motor ke dalam semak-semak tak jauh dari posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring dan pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendengar sdri. Lili Suryani Ningsih masih mengorok, kemudian Terdakwa kembali mendekati sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengambil jilbab sdri. Lili Suryani Ningsih yang terlepas dari kepalanya dan kemudian melilitkan jilbab tersebut ke lehernya dengan posisi Terdakwa duduk sedangkan posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring di samping kiri Terdakwa dan kepala sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bawah kaki sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab yang Terdakwa lilitkan di leher sdri. Lili Suryani Ningsih sedangkan kaki kiri menahan wajah sdri. Lili Suryani Ningsih sampai tidak mengorok lagi dan pada saat itu Terdakwa memastikan sdri. Lili Suryani Ningsih sudah meninggal;

- Bahwa setelah dipastikan meninggal, kemudian Terdakwa menggendong sdri. Lili Suryani Ningsih dengan posisi tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih di bahu sebelah kanan Terdakwa dan membawa ke semak-semak yang lebih



lebat dengan jarak lebih kurang satu meter dan langsung melemparkan tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih ke semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri. Lili Suryani Ningsih dengan membawa sepeda motor milik sdri. Lili Suryani Ningsih menuju ke kos Terdakwa yang berada di Jl. Azki Aris Gg. Melati Kel. Pasar Kota tepatnya di depan RTH Kota rengat;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Sarmila berkemas-kemas dan pergi ke arah Pematang Reba, Terdakwa sempat berhenti di SPBU Puncak Selasih untuk mengisi minyak dan saat membuka jok sepeda motor, Terdakwa melihat dompet sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bagasi jok dan Terdakwa langsung mengambil dompet dan memasukan dompet tersebut ke dalam saku jaket Terdakwa, setelah selesai mengisi minyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet milik sdri. Lili Suryani Ningsih dari saku jaket dan mengecek isi dompet tersebut yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ATM, kartu pelajar dan KTP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BM 4965 BAB, Terdakwa ubah kondisi fisiknya dengan megubah menjadi warna hitam dan menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin motor milik korban tersebut, untuk kondisi 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y15 warna biru kondisinya sudah Terdakwa rubah yang semulanya menggunakan silikon pelindung warna hitam dan sekarang tanpa menggunakan silikon pelindung;
- Bahwa untuk warna dari sepeda motor milik korban yang sebelumnya warna silver Terdakwa rubah warnanya menjadi warna hitam dengan mengecat motor tersebut dengan menggunakan cat semprot kaleng dan untuk nomor rangka dan nomor mesin yang semulanya ada di bagian rangka dan mesin motor Terdakwa hilangkan dengan menggosok nomor rangka dan nomor mesin tersebut menggunakan amplas kasar sampai nomor tersebut hilang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna sepeda motor dan menghilangkan nomor rangka beserta nomor mesin agar tidak ada yang tahu bahwasannya sepeda motor tersebut adalah milik sdri. Lili Suryani Ningsih;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hitam;
- 1 (satu) helai jilbab wama coklat;
- 1 (satu) helai baju gamis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH wama hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wama ungu;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Street dengan nomor Polisi BM 4965 BAB warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street wama hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 wama biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y15s warna biru;
- 1 (satu) buah Hasil Visum Et Repertum No. VER/56/XI/KES.3/RSB;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor: Ver/43/XI/Kes.3/2020/RSB tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar Mayat:

1. Label mayat: tidak ada.
2. Pembungkus mayat:
 - b. Penutup mayat 2 buah kantong, berbahan plastik, berwarna hitam, terdapat 3 ikatan dengan kasa pada bagian kepala, badan dan kaki, dengan ukuran 220 cm x 190 cm.
3. Perhiasan mayat: Pada jari manis tangan kiri, terpasang 1 buah cincin, berbahan logam, berwarna perak, 1 buah batu cincin.
4. Pakaian mayat: Tidak ada.
5. Benda disamping mayat: Tidak ada.
6. Kaku mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
Lebam mayat: tidak dapat dinilai akibat proses pembusukan.
7. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berumur sekira 20-30 tahun. Kulit berwarna coklat kehijauan akibat proses pembusukan, panjang tubuh 168 cm.
8. Identitas khusus: Tidak dapat dinilai.

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt



9. Rambut berwarna hitam, tumbuh lurus, dengan panjang 35 cm. Alis mata tidak dapat dinilai. Bulu mata tidak dapat dinilai.
10. Mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.
11. Hidung: Jaringan lunak pada hidung sudah menghilang, tulang sekat hidung tampak patah.
Telinga: Berbentuk oval.
Mulut: Jaringan lunak pada mulut tampak menghilang sebagian.
Lidah: Tergigit dan tidak terjulur.
12. Gigi geligi berjumlah 28 buah, dengan deskripsi sebagai berikut:
 - e. Pada kuadran kanan atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar.
 - f. Pada kuadran kiri atas berjumlah 8 buah, dengan gigi ke 6 sisa akar.
 - g. Pada kuadran kanan bawah berjumlah 7 buah, dengan gigi ke 5 sisa akar.
 - h. Pada kuadran kiri bawah berjumlah 5 buah, dengan gigi ke 4 sisa akar dan gigi 5,7,8 hilang.
13. Dari lubang mulut keluar cairan berwarna kehitaman, lubang hidung tidak dapat dinilai, lubang telinga kanan keluar cairan berwarna coklat kehitaman, lubang telinga kiri keluar cairan berwarna coklat kehitaman, dari lubang pelepasan dan lubang kemaluan tidak dapat dinilai.
14. Luka-luka:
 - d. Pada dada kiri 1,5 cm dari garis pertengahan depan, 20 cm di atas pusar, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar rongga dada, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
 - e. Pada perut sisi kiri, 16 cm dari garis pertengahan depan, tepat pada Tajuk atas Tulang Usus, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm.
 - f. Pada paha kanan sisi luar, 7 cm di atas lutut, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 4 cm.
15. Alat kelamin dan kandungan:
 - g. Mulut dan alat kelamin (Vulva):
 - 3) Bibir besar kemaluan (Labia mayor): Terdapat memar berwarna merah keunguan pada arah jam 11 dan 12 sesuai arah putaran jarum jam.



- 4) Bibir kecil kemaluan (Labia Minora): Tidak terdapat luka-luka.
 - h. Selaput dara (Hymen):
 - 2) Terdapat robekan baru tidak sampai dasar pada arah jam 9 sesuai arah putaran jarum jam.
 - i. Liang senggama (vagina): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - j. Mulut leher Rahim(serviks): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - k. Rahim (uterus): tidak dilakukan pemeriksaan.
 - l. Lubang pelepasan (anus): Tidak dapat dinilai.
16. Patah tulang: Tulang sekat hidung (os vomer) tampak patah.
17. Lain-lain:
- d. Pada permukaan kuku jari tangan kiri dan kuku kaki kiri, terdapat kutek berwarna merah muda.
 - e. Dari puncak hidung, berjalan ke arah bawah, melewati tulang hidung, daerah antara hidung dan mulut berakhir pada dagu tepat garis pertengahan depan, terdapat jaringan lunak menghilang, seluas 13 cm x 9 cm. Dikelilingi permukaan kulit berwarna hitam seluas 20 cm x 15 cm.
 - f. Ditemukan tanda-tanda pembusukan, sebagai berikut:
 - 6) Permukaan kulit berwarna coklat kehijauan, tampak kulit ari yang menggelembung berisi cairan dan gas, sebagian besar kulit ari tampak mengelupas.
 - 7) Pada daerah perut, tampak pelebaran pembuluh darah, berwarna coklat kehitaman, menyerupai jarring laba-laba (Marbling sign).
 - 8) Bibir kemaluan besar (Labia mayor): Tampak menggelembung.
 - 9) Pada lubang-lubang daerah wajah, terdapat belatung berukuran 1,5 cm.
 - 10) Rongga perut tampak menggelembung.

Pemeriksaan Dalam Mayat:

18. Jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning pucat, dengan tebal pada daerah dada 1,5 cm dan daerah perut 4 cm. Otot-otot berwarna kuning pucat, tebal sekat rongga badan kanan setinggi sela iga 7 dan kiri setinggi sela iga ke 8.
- b. Tulang dada:
- Pada tulang dada setinggi iga ke 6, 1 cm dari garis pertengahan depan tampak patah tulang dengan tepi rata, sepanjang 4 cm.



- Pada tulang dada setinggi iga ke 2,3,4,5 terdapat resapan darah seluas 10 cm x 10 cm.
19. Jaringan ikat dibawah kulit leher tidak terdapat resapan darah.
 - Otot leher sisi depan sebelah kanan, 2 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat resapan darah, dengan ukuran 4 cm x 1 cm.
 20. Selaput dinding perut licin berwarna kelabu, otot dinding perut merah kecoklatan, dalam rongga perut tidak ditemukan cairan atau darah.
 21. Lidah berwarna kelabu, penampang berwarna merah kecoklatan, tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat, perabaan kenyal, penampang licin, berat 13 gram, kelenjar kacang tidak ditemukan, kerongkongan tidak berisi, selaput lender warna kecoklatan.
 22. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna kuning pucat, perabaan lunak, ukuran lingkaran katup serambi kanan 6 cm, serambi kiri 5 cm, pembuluh nadi paru 2 cm, batang nadi 3 cm, tebal otot bilik kanan 2 mm dan kiri 1,5 mm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba mengeras, dan tidak terdapat penyempitan lumen. Berat 180 gram.
 23. Paru kanan terdiri atas 3 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampangan berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 180 gram. Paru kiri terdiri atas 2 baga, berwarna kecoklatan, perabaan lunak, penampang berwarna kecoklatan, pada pemijatan tidak keluar cairan dan busa halus. Berat 150 gram.
 24. Limpa berwarna kehitaman, permukaan keriput, perabaan lunak, penampang berwarna kehitaman, gambaran limpa tidak jelas, berat limpa 50 gram.
 25. Hati berwarna kecoklatan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan lunak, penampang berwarna coklat, gambaran hati tidak jelas, berat 450 gram.
 26. Kelenjar liur: Tidak dapat dinilai.
 27. Lambung kosong. Selaput lender berwarna kuning pucat. Usus dua belas jari, usus halus dan usus besar tidak berisi cairan, tidak ada kelainan dan permukaan tampak licin.
 28. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
 29. Ginjal kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.
 30. Kandung kemih: Tidak dapat dinilai.
 31. Indung telur kanan dan kiri: Tidak dapat dinilai.



Rahim berukuran 3 cm x 2,5 cm dengan tebal 2,5 cm, dalam Rahim tidak terdapat darah, berat 350 gram.

32. Kulit kepala bagian dalam tidak terdapat resapan darah, tulang tengkorak utuh, selaput keras otak, selaput lunak otak, otak besar, otak kecil tampak tidak dapat dinilai karena otak sudah berupa massa lunak membubur berwarna merah kecoklatan, berat otak 1.210 gram.

33. Saluran luka: Sesuai dengan luka pada pemeriksaan luar, nomor 14 berturut-turut, luka menembus kulit, jaringan lemak, otot, tulang dada, tulang iga ke 6 menembus, paru kanan bagian tengah dan bawah. Panjang saluran luka 16 cm.

34. Lain-lain: Dilakukan pengambilan sampel jaringan tulang iga untuk pemeriksaan DNA apabila diperlukan.

Kesimpulan Pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang mayat berjenis kelamin perempuan, ras mongoloid, berusia sekira 20-30 tahun, ditemukan tanda-tanda pembusukan, selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada, perut dan paha, resapan darah pada tulang dada, robekan pada paru kanan bagian tengah dan bawah akibat kekerasan tajam, serta patah tulang hidung, resapan darah pada leher, memar pada bibir besar kemaluan dan robekan baru tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada dada yang menembus paru sehingga menimbulkan pendarahan. Perkiraan saat kematian sekira 3-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Hadi bersama Saksi Fandi ke Areal PLTD Dusun Teluk Erong Desa Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu untuk mencari burung pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB datang ke areal PLTD sesampainya di sana Saksi mencium bau busuk seperti bau bangkai binatang kemudian Saksi dan Saksi Fandi mencari ke arah sumber bau tersebut berasal dari arah semak-semak, setelah didekati kami melihat ada tulang tengkorak kepala manusia sekaligus pakaian seperti pakaian wanita, selanjutnya kami segera meninggalkan areal tersebut dan langsung melaporkan penemuan tersebut ke Polres Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kepalo Bukit Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Lili Suryani Ningsih lebih kurang sudah 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2023, Terdakwa kenal pada saat acara bazaar di RTH Kota Rengat yang mana sdr. Lili Suryani Ningsih saat itu berjualan di bazaar tersebut dan bersebelahan dengan *stand* Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Lili Suryani Ningsih yakni teman dekat dan untuk bertemu langsung dengan sdr. Lili Suryani Ningsih Terdakwa baru bertemu 3 (tiga) kali selebihnya berkomunikasi selalu melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di semak-semak bekas Areal PLTD Teluk Erong Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu BM 4965 BAB yang akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung bersama dengan Saksi Sarmila;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Terdakwa masih berpikir bagaimana cara untuk pulang ke Sumbar dan Terdakwa sempat berpikir untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Lili Suryani Ningsih. Namun saat itu terdapat beberapa pilihan di pikiran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sdr. Lili Suryani Ningsih yakni pilihan yang pertama dipikirkan Terdakwa yakni mengajak sdr. Lili Suryani Ningsih jalan dan kemudian meninggalkan sdr. Lili Suryani Ningsih di tengah jalan dan membawa kabur sepeda motor miliknya, namun Terdakwa ragu untuk melakukan pilihan tersebut dikarenakan takut sdr. Lili Suryani Ningsih mengadu kepada keluarganya dan Terdakwa dicari oleh keluarganya. Untuk pilihan kedua yang ada di pikiran Terdakwa yakni Terdakwa menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih dan kemudian Terdakwa ambil sepeda motornya. Saat itu Terdakwa lebih berpikir untuk menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih dan mengambil sepeda motornya dengan alasan tidak ada yang mengetahuinya dan Terdakwa juga tidak akan dicari;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada sdr. Lili Suryani Ningsih: "Hari ini sibuk gak?, kalau gak sibuk ketemuan yuk", saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih menjawab pesan Terdakwa: "Hari ini Lili masuk kampus bang sampai malam" kemudian Terdakwa membalas

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan: "Jam berapa keluarnya?" dan sdr. Lili Suryani Ningsih membalas: "Jam sembilan nanti bang" dan Terdakwa membalas: "Ya udah nanti kabari aja";

- Bahwa selesai adzan magrib sdr. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan Whatsapp: "Bang, Lili gak jadi ngampus sampai malam, ini bentar lagi Lili pulang, nanti jam setengah delapan Lili kabari, nanti kita jumpa" dan Terdakwa membalas: "Iya Lili nanti hati-hati aja di jalan, Lili udah makan belum?" dan sdr. Lili Suryani Ningsih membalas: "Belum bang ini masih di dalam kampus" dan Terdakwa membalas: "Ya udah jangan telat makannya";
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, sdr. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan kepada Terdakwa: "Bang Lili udah balek, jadi nggak ketemuannya?" dan Terdakwa menjawab: "Jadi Li, kalau udah otw kabari" dan sdr. Lili Suryani Ningsih membalas: "Iya bang bentar lagi motor lagi dipakai oleh teman" dan Terdakwa menjawab: "Kalau udah otw kabari". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, sdr. Lili Suryani Ningsih mengirimkan pesan kepada Terdakwa: "Bang Lili udah di jalan", Terdakwa membalas: "Iya Li, abang tunggu di simpang dekat masjid Azki Aris" dan sdr. Lili Suryani Ningsih membalas: "Oke bang" kemudian setelah itu Terdakwa menghapus *chat* dan meminta izin kepada Saksi Sarmila untuk keluar beli rokok;
- Bahwa saat bertemu, Terdakwa bertanya kepada sdr. Lili Suryani Ningsih: "Kemana kita Li?" dan sdr. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Terserah kemana aja bang" Terdakwa berkata: "Jalan-jalan aja kita dulu yok". Kemudian Terdakwa pun langsung naik ke sepeda motor sdr. Lili Suryani Ningsih dan mengendarai sepeda motor tersebut melewati Jl. Azki Aris ke arah Monumen Pahlawan kemudian pergi melewati Danau Raja dan kemudian melewati Kampung Dagang, Terdakwa bertanya kepada sdr. Lili Suryani Ningsih: "Li, udah makan belum?" sdr. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Sudah tadi bang" kemudian sdr. Lili Suryani Ningsih bertanya: "Abang sudah makan belum? kalau belum Lili kawankan?" kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa dan sdr. Lili Suryani Ningsih singgah di salah satu kafe di Kampung Dagang dan makan mi goreng hingga lebih kurang sampai pukul 22.30 WIB. Kemudian Terdakwa dan sdr. Lili Suryani Ningsih pergi dan saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr. Lili Suryani Ningsih: "Mau kemana lagi Li?, mau pulang atau mau jalan-jalan dulu?" dan sdr. Lili Suryani Ningsih mengatakan: "Nanti ajalah pulang, masih pengen di luar" kemudian Terdakwa pun mengendarai sepeda motor ke arah Danau Raja melewati jalan Kampung Dagang dan kemudian melewati Jalan Sultan ke



arah Simpang Kancil dan menuju ke Azki Aris. Kemudian singgah di Indomaret Azki Aris untuk belanja minuman. Saat melewati Jalan Azki Aris sampai ke Monumen Pahlawan dan kemudian belok kembali ke Jalan Sultan dan mengarah kembali ke Danau Raja Terdakwa sempat mengajak sdr. Lili Suryani Ningsih untuk duduk-duduk di Danau Raja tepatnya di tulisan Danau Raja namun sdr. Lili Suryani Ningsih menolak dan akhirnya menuju Simpang Kancil, saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr. Lili Suryani Ningsih "Jam berapa Li?" sdr. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Sudah hampir jam sebelas" kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke Jalan Narasinga dan kembali melewati Kampung Dagang ke arah Danau Raja;

- Bahwa sebelum sampai di Danau Raja, saat itu Terdakwa mulai menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor sdr. Lili Suryani Ningsih. Saat itu Terdakwa berkata: "Ya udah kita pulang aja yok, lagian besok Lili mau rekomendasi, tapi kami minta tolong antar ke tempat kerja (sambil menunjuk ke arah jembatan Telok Erong), soalnya kos kami kan jauh biar gak jalan kaki ke tempat kerja" bahwa tempat kerja tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bisa membawa sdr. Lili Suryani Ningsih ke Arah Teluk Erong, sdr. Lili Suryani Ningsih mengatakan: "Tidak papa, ayoklah" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Jembatan Teluk Erong dan Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor ke jalan bekas PLTD, saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih bertanya: "Abang kerja di sini? masih jauh tempatnya?" Terdakwa berkata: "Kenapa Li, takut ke dalam?" sdr. Lili Suryani Ningsih berkata: "Gak apa sih bang cuma agak seram aja bang" Terdakwa mengatakan: "Ya udah kalau gitu jangan ngantar sampai dalam, depan aja ngantarnya" Terdakwa kemudian memutar sepeda motor menuju ke arah PLTD dan setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di dalam areal bekas PLTD dan saat itu Terdakwa berkata: "Sampai di sini aja ngantar" sdr. Lili Suryani Ningsih bertanya: "Tak apa ni bang?" Terdakwa berkata: "Gak apa Li sampai di sini aja";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. Lili Suryani Ningsih juga turun dari sepeda motor, pada saat sdr. Lili Suryani Ningsih ingin naik sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor sdr. Lili Suryani Ningsih dan mengatakan: "Nanti pulangnya" dan saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih memohon kepada Terdakwa: "Janganlah gitu bang, abang baik kan, Lili nak balek" dan posisi sdr. Lili Suryani Ningsih saat itu berada di samping kanan Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencekik leher sdr. Lili Suryani Ningsih dengan



menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih sempat meronta dan melakukan perlawanan untuk melepaskan cekikan di lehernya dan dengan posisi Terdakwa mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa mendorong sdri. Lili Suryani Ningsih sampai bergeser ke sisi sebelah sepeda motor. Kemudian karena sdri. Lili Suryani Ningsih melakukan perlawanan, Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih terjatuh dengan posisi Terdakwa terlentang di tanah dan cekikan Terdakwa sempat terlepas dan sdri. Lili Suryani Ningsih saat itu juga terbaring ke tanah dengan posisi badan terlengkup di sebelah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah lemas tidak berdaya. Melihat kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih yang lemas tersebut, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung mengarah ke bagian belakang badan sdri. Lili Suryani Ningsih dan setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan cara mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan sekuat tenaga dan saat itu kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah sangat lemas, kemudian dengan posisi mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyeret sdri. Lili Suryani Ningsih ke dalam semak-semak dengan jarak lebih kurang 3 meter, sampai di semak-semak Terdakwa kembali menguatkan cekikan dengan posisi badan Terdakwa berbaring di tanah dan mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih yang berada di atas badan Terdakwa. Tak lama kemudian kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah tidak bergerak lagi barulah Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan memindahkan sepeda motor ke dalam semak-semak tak jauh dari posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring dan pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendengar sdri. Lili Suryani Ningsih masih mengorok, kemudian Terdakwa kembali mendekati sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengambil jilbab sdri. Lili Suryani Ningsih yang terlepas dari kepalanya dan kemudian melilitkan jilbab tersebut ke lehernya dengan posisi Terdakwa duduk sedangkan posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring di samping kiri Terdakwa dan kepala sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bawah kaki sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab yang Terdakwa lilitkan di leher sdri. Lili Suryani Ningsih sedangkan kaki kiri menahan wajah sdri. Lili Suryani Ningsih sampai tidak mengorok lagi dan pada saat itu Terdakwa memastikan sdri. Lili Suryani Ningsih sudah meninggal;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipastikan meninggal, kemudian Terdakwa menggendong sdri. Lili Suryani Ningsih dengan posisi tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih di bahu sebelah kanan Terdakwa dan membawa ke semak-semak yang lebih lebat dengan jarak lebih kurang satu meter dan langsung melemparkan tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih ke semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri. Lili Suryani Ningsih dengan membawa sepeda motor milik sdri. Lili Suryani Ningsih menuju ke kos Terdakwa yang berada di Jl. Azki Aris Gg. Melati Kel. Pasar Kota tepatnya di depan RTH Kota rengat;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Sarmila berkemas-kemas dan pergi ke arah Pematang Reba, Terdakwa sempat berhenti di SPBU Puncak Selasih untuk mengisi minyak dan saat membuka jok sepeda motor, Terdakwa melihat dompet sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bagasi jok dan Terdakwa langsung mengambil dompet dan memasukan dompet tersebut ke dalam saku jaket Terdakwa, setelah selesai mengisi minyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet milik sdri. Lili Suryani Ningsih dari saku jaket dan mengecek isi dompet tersebut yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ATM, kartu pelajar dan KTP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BM 4965 BAB, Terdakwa ubah kondisi fisiknya dengan mengubah menjadi warna hitam dan menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin motor milik korban tersebut, untuk kondisi 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y15 warna biru kondisinya sudah Terdakwa rubah yang semulanya menggunakan silikon pelindung warna hitam dan sekarang tanpa menggunakan silikon pelindung;
- Bahwa untuk warna dari sepeda motor milik korban yang sebelumnya warna silver Terdakwa rubah warnanya menjadi warna hitam dengan mengecat motor tersebut dengan menggunakan cat semprot kaleng dan untuk nomor rangka dan nomor mesin yang semulanya ada di bagian rangka dan mesin motor Terdakwa hilangkan dengan menggosok nomor rangka dan nomor mesin tersebut menggunakan amplas kasar sampai nomor tersebut hilang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna sepeda motor dan menghilangkan nomor rangka beserta nomor mesin agar tidak ada yang tahu bahwasannya sepeda motor tersebut adalah milik sdri. Lili Suryani Ningsih;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan subsideritas yaitu dakwaan alternatif Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP atau dakwaan alternatif Kedua Pasal 365 ayat (3) KUHP atau dakwaan alternatif Ketiga Pasal 285 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **ZULKIFLI alias IZA bin SYAFRIL** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "Dengan sengaja" adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan pelaku haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki dua hal penting, yaitu adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Direncanakan terlebih dahulu" menunjukkan ada suatu usaha persiapan untuk melakukan perbuatan pidana, dimulai dari ide/pikiran, menelaah keadaan, mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan, menentukan tujuan akhir dari tindakan yang akan dilakukan adalah untuk mencapai akibat tertentu, kemudian mempersiapkan alat-alat untuk mengimplementasikan ide/pikiran tersebut menuju akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kepalo Bukit Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan Prov. Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Lili Suryani Ningsih lebih kurang sudah 5 (lima) bulan sejak bulan Juli 2023, Terdakwa kenal pada saat acara bazaar di RTH Kota Rengat yang mana sdr. Lili Suryani Ningsih saat itu berjualan di bazaar tersebut dan bersebelahan dengan *stand* Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Lili Suryani Ningsih yakni teman dekat dan untuk bertemu langsung dengan sdr. Lili Suryani Ningsih Terdakwa baru bertemu 3 (tiga) kali selebihnya berkomunikasi selalu melalui pesan Whatsapp;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di semak-semak bekas Areal PLTD Teluk Erong Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, awalnya Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street warna abu-abu BM 4965 BAB yang akan Terdakwa gunakan untuk pulang kampung bersama dengan Saksi Sarmila;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Terdakwa masih berpikir bagaimana cara untuk pulang ke Sumbar dan Terdakwa sempat berpikir untuk mengambil sepeda motor milik sdr. Lili Suryani

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt



Ningsih. Namun saat itu terdapat beberapa pilihan di pikiran Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih yakni pilihan yang pertama dipikiran Terdakwa yakni mengajak sdri. Lili Suryani Ningsih jalan dan kemudian meninggalkan sdri. Lili Suryani Ningsih di tengah jalan dan membawa kabur sepeda motor miliknya, namun Terdakwa ragu untuk melakukan pilihan tersebut dikarenakan takut sdri. Lili Suryani Ningsih mengadu kepada keluarganya dan Terdakwa dicari oleh keluarganya. Untuk pilihan kedua yang ada di pikiran Terdakwa yakni Terdakwa menghilangkan nyawa sdri. Lili Suryani Ningsih dan kemudian Terdakwa ambil sepeda motornya. Saat itu Terdakwa lebih berpikir untuk menghilangkan nyawa sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengambil sepeda motornya dengan alasan tidak ada yang mengetahuinya dan Terdakwa juga tidak akan dicari;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Hari ini sibuk gak?, kalau gak sibuk ketemuan yuk", saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab pesan Terdakwa: "Hari ini Lili masuk kampus bang sampai malam" kemudian Terdakwa membalas pesan: "Jam berapa keluarnya?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Jam sembilan nanti bang" dan Terdakwa membalas: "Ya udah nanti kabari aja";

Menimbang, bahwa selesai adzan magrib sdri. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan Whatsapp: "Bang, Lili gak jadi ngampus sampai malam, ini bentar lagi Lili pulang, nanti jam setengah delapan Lili kabari, nanti kita jumpa" dan Terdakwa membalas: "Iya Lili nanti hati-hati aja di jalan, Lili udah makan belum?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Belum bang ini masih di dalam kampus" dan Terdakwa membalas: "Ya udah jangan telat makannya";

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, sdri. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan kepada Terdakwa: "Bang Lili udah balek, jadi nggak ketemuannya?" dan Terdakwa menjawab: "Jadi Li, kalau udah otw kabari" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Iya bang bentar lagi motor lagi dipakai oleh teman" dan Terdakwa menjawab: "Kalau udah otw kabari". Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, sdri. Lili Suryani Ningsih mengirim pesan kepada Terdakwa: "Bang Lili udah di jalan", Terdakwa membalas: "Iya Li, abang tunggu di simpang dekat masjid Azki Aris" dan sdri. Lili Suryani Ningsih membalas: "Oke bang" kemudian setelah itu Terdakwa menghapus chat dan meminta izin kepada Saksi Sarmila untuk keluar beli rokok;

Menimbang, bahwa saat bertemu, Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Kemana kita Li?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Terserah kemana aja bang" Terdakwa berkata: "Jalan-jalan aja kita dulu yok".



Kemudian Terdakwa pun langsung naik ke sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengendarai sepeda motor tersebut melewati Jl. Azki Aris ke arah Monumen Pahlawan kemudian pergi melewati Danau Raja dan kemudian melewati Kampung Dagang, Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Li, udah makan belum?" sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Sudah tadi bang" kemudian sdri. Lili Suryani Ningsih bertanya: "Abang sudah makan belum? kalau belum Lili kawankan?" kemudian sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih singgah di salah satu kafe di Kampung Dagang dan makan mi goreng hingga lebih kurang sampai pukul 22.30 WIB. Kemudian Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih pergi dan saat itu Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih: "Mau kemana lagi Li?, mau pulang atau mau jalan-jalan dulu?" dan sdri. Lili Suryani Ningsih mengatakan: "Nanti ajalah pulang, masih pengen di luar" kemudian Terdakwa pun mengendarai sepeda motor ke arah Danau Raja melewati jalan Kampung Dagang dan kemudian melewati Jalan Sultan ke arah Simpang Kancil dan menuju ke Azki Aris. Kemudian singgah di Indomaret Azki Aris untuk belanja minuman. Saat melewati Jalan Azki Aris sampai ke Monumen Pahlawan dan kemudian belok kembali ke Jalan Sultan dan mengarah kembali ke Danau Raja Terdakwa sempat mengajak sdri. Lili Suryani Ningsih untuk duduk-duduk di Danau Raja tepatnya di tulisan Danau Raja namun sdri. Lili Suryani Ningsih menolak dan akhirnya menuju Simpang Kancil, saat itu Terdakwa bertanya kepada sdri. Lili Suryani Ningsih "Jam berapa Li?" sdri. Lili Suryani Ningsih menjawab: "Sudah hampir jam sebelas" kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke Jalan Narasinga dan kembali melewati Kampung Dagang ke arah Danau Raja;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Danau Raja, saat itu Terdakwa mulai menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih. Saat itu Terdakwa berkata: "Ya udah kita pulang aja yok, lagian besok Lili mau rekomendasi, tapi kami minta tolong antar ke tempat kerja (sambil menunjuk ke arah jembatan Telok Erong), soalnya kos kami kan jauh biar gak jalan kaki ke tempat kerja" bahwa tempat kerja tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bisa membawa sdri. Lili Suryani Ningsih ke Arah Teluk Erong, sdri. Lili Suryani Ningsih mengatakan: "Tidak papa, ayoklah" kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Jembatan Teluk Erong dan Terdakwa langsung membelokkan sepeda motor ke jalan bekas PLTD, saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih bertanya: "Abang kerja di sini? masih jauh tempatnya?" Terdakwa berkata: "Kenapa Li, takut ke dalam?" sdri. Lili Suryani Ningsih berkata: "Gak apa sih bang cuma agak seram aja bang" Terdakwa mengatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ya udah kalau gitu jangan ngantar sampai dalam, depan aja ngantarnya”
Terdakwa kemudian memutarakan sepeda motor menuju ke arah PLTD dan setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di dalam areal bekas PLTD dan saat itu Terdakwa berkata: “Sampai di sini aja ngantar” sdr. Lili Suryani Ningsih bertanya: “Tak apa ni bang?” Terdakwa berkata: “Gak apa Li sampai di sini aja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. Lili Suryani Ningsih juga turun dari sepeda motor, pada saat sdr. Lili Suryani Ningsih ingin naik sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor sdr. Lili Suryani Ningsih dan mengatakan: “Nanti pulangnye” dan saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih memohon kepada Terdakwa: “Janganlah gitu bang, abang baik kan, Lili nak balek” dan posisi sdr. Lili Suryani Ningsih saat itu berada di samping kanan Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencekik leher sdr. Lili Suryani Ningsih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu sdr. Lili Suryani Ningsih sempat meronta dan melakukan perlawanan untuk melepaskan cekikan di lehernya dan dengan posisi Terdakwa mencekik leher sdr. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa mendorong sdr. Lili Suryani Ningsih sampai bergeser ke sisi sebelah sepeda motor. Kemudian karena sdr. Lili Suryani Ningsih melakukan perlawanan, Terdakwa dan sdr. Lili Suryani Ningsih terjatuh dengan posisi Terdakwa terlentang di tanah dan cekikan Terdakwa sempat terlepas dan sdr. Lili Suryani Ningsih saat itu juga terbaring ke tanah dengan posisi badan terlengkup di sebelah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat kondisi sdr. Lili Suryani Ningsih sudah lemas tidak berdaya. Melihat kondisi sdr. Lili Suryani Ningsih yang lemas tersebut, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung mengarah ke bagian belakang badan sdr. Lili Suryani Ningsih dan setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher sdr. Lili Suryani Ningsih dengan cara mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdr. Lili Suryani Ningsih dengan sekuat tenaga dan saat itu kondisi sdr. Lili Suryani Ningsih sudah sangat lemas, kemudian dengan posisi mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdr. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyeret sdr. Lili Suryani Ningsih ke dalam semak-semak dengan jarak lebih kurang 3 meter, sampai di semak-semak Terdakwa kembali menguatkan cekikan dengan posisi badan Terdakwa berbaring di tanah dan mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdr. Lili Suryani Ningsih yang berada di atas badan Terdakwa. Tak lama kemudian kondisi sdr. Lili Suryani Ningsih sudah tidak bergerak lagi barulah Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi ke sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan memindahkan sepeda motor ke dalam semak-semak tak jauh dari posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring dan pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendengar sdri. Lili Suryani Ningsih masih mengorok, kemudian Terdakwa kembali mendekati sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengambil jilbab sdri. Lili Suryani Ningsih yang terlepas dari kepalanya dan kemudian melilitkan jilbab tersebut ke lehernya dengan posisi Terdakwa duduk sedangkan posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring di samping kiri Terdakwa dan kepala sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bawah kaki sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab yang Terdakwa lilitkan di leher sdri. Lili Suryani Ningsih sedangkan kaki kiri menahan wajah sdri. Lili Suryani Ningsih sampai tidak mengorok lagi dan pada saat itu Terdakwa memastikan sdri. Lili Suryani Ningsih sudah meningga;

Menimbang, bahwa setelah dipastikan meninggal, kemudian Terdakwa menggendong sdri. Lili Suryani Ningsih dengan posisi tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih di bahu sebelah kanan Terdakwa dan membawa ke semak-semak yang lebih lebat dengan jarak lebih kurang satu meter dan langsung melemparkan tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih ke semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri. Lili Suryani Ningsih dengan membawa sepeda motor milik sdri. Lili Suryani Ningsih menuju ke kos Terdakwa yang berada di Jl. Azki Aris Gg. Melati Kel. Pasar Kota tepatnya di depan RTH Kota rengat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Sarmila berkemas-kemas dan pergi ke arah Pematang Reba, Terdakwa sempat berhenti di SPBU Puncak Selasih untuk mengisi minyak dan saat membuka jok sepeda motor, Terdakwa melihat dompet sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bagasi jok dan Terdakwa langsung mengambil dompet dan memasukan dompet tersebut ke dalam saku jaket Terdakwa, setelah selesai mengisi minyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet milik sdri. Lili Suryani Ningsih dari saku jaket dan mengecek isi dompet tersebut yang berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ATM, kartu pelajar dan KTP;

Menimbang, bahwa kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan nopol BM 4965 BAB, Terdakwa ubah kondisi fisiknya dengan megubah menjadi warna hitam dan menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin motor milik korban tersebut, untuk kondisi 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y15 warna biru kondisinya sudah Terdakwa rubah yang semulanya



menggunakan silikon pelindung warna hitam dan sekarang tanpa menggunakan silikon pelindung;

Menimbang, bahwa untuk warna dari sepeda motor milik korban yang sebelumnya warna silver Terdakwa rubah warnanya menjadi warna hitam dengan mengecat motor tersebut dengan menggunakan cat semprot kaleng dan untuk nomor rangka dan nomor mesin yang semulanya ada di bagian rangka dan nomor mesin Terdakwa hilangkan dengan menggosok nomor rangka dan nomor mesin tersebut menggunakan amplas kasar sampai nomor tersebut hilang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna sepeda motor dan menghilangkan nomor rangka beserta nomor mesin agar tidak ada yang tahu bahwasannya sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Lili Suryani Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah dengan jelas dan terang meniatkan perbuatannya menghilangkan nyawa sdr. Lili Suryani Ningsih dengan jalan mengajaknya berputar-putar dan menuju ke lokasi areal yang jauh dari keramaian orang dengan alasan di tempat itu adalah tempat kerja Terdakwa sedangkan senyatanya Terdakwa tidak bekerja di sana hingga akhirnya terjadi perbuatan Terdakwa mencekik berulang kali dan menyebabkan sdr. Lili Suryani Ningsih meninggal dunia sehingga perbuatan itu adalah bentuk kesengajaan dan perencanaan yang termasuk dalam unsur kedua ini, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah terbukti bentuk kesengajaan dan perencanaannya secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain (kematian) dirumuskan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan dan tindak pidana menghilangkan orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini adalah suatu keadaan hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh pelaku yang melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai delik materiel yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa turun dari sepeda motor dan sdri. Lili Suryani Ningsih juga turun dari sepeda motor, pada saat sdri. Lili Suryani Ningsih ingin naik sepeda motornya kembali, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengatakan: "Nanti pulangnye" dan saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih memohon kepada Terdakwa: "Janganlah gitu bang, abang baik kan, Lili nak balek" dan posisi sdri. Lili Suryani Ningsih saat itu berada di samping kanan Terdakwa dan seketika itu Terdakwa langsung mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saat itu sdri. Lili Suryani Ningsih sempat meronta dan melakukan perlawanan untuk melepaskan cekikan di lehernya dan dengan posisi Terdakwa mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa mendorong sdri. Lili Suryani Ningsih sampai bergeser ke sisi sebelah sepeda motor. Kemudian karena sdri. Lili Suryani Ningsih melakukan perlawanan, Terdakwa dan sdri. Lili Suryani Ningsih terjatuh dengan posisi Terdakwa terlentang di tanah dan cekikan Terdakwa sempat terlepas dan sdri. Lili Suryani Ningsih saat itu juga terbaring ke tanah dengan posisi badan terlengkup di sebelah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa melihat kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah lemas tidak berdaya. Melihat kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih yang lemas tersebut, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan langsung mengarah ke bagian belakang badan sdri. Lili Suryani Ningsih dan setelah itu Terdakwa kembali mencekik leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan cara mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih dengan sekuat tenaga dan saat itu kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah sangat lemas, kemudian dengan posisi mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih, Terdakwa berdiri dan Terdakwa menyeret sdri. Lili Suryani Ningsih ke dalam semak-semak dengan jarak lebih kurang 3 meter, sampai di semak-semak Terdakwa kembali menguatkan cekikan dengan posisi badan Terdakwa berbaring di tanah dan mengalungkan lengan kanan Terdakwa ke leher sdri. Lili Suryani Ningsih yang berada di atas badan Terdakwa. Tak lama kemudian kondisi sdri. Lili Suryani Ningsih sudah tidak bergerak lagi barulah Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke sepeda motor sdri. Lili Suryani Ningsih dan memindahkan sepeda motor ke dalam semak-semak tak jauh dari posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring pada saat memindahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendengar sdri. Lili Suryani Ningsih masih mengorok, kemudian Terdakwa kembali mendekati sdri. Lili Suryani Ningsih dan mengambil jilbab sdri. Lili Suryani Ningsih yang terlepas dari kepalanya dan kemudian

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melilitkan jilbab tersebut ke lehernya dengan posisi Terdakwa duduk sedangkan posisi sdri. Lili Suryani Ningsih terbaring di samping kiri Terdakwa dan kepala sdri. Lili Suryani Ningsih berada di bawah kaki sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab yang Terdakwa lilitkan di leher sdri. Lili Suryani Ningsih sedangkan kaki kiri menahan wajah sdri. Lili Suryani Ningsih sampai tidak mengorok lagi dan pada saat itu Terdakwa memastikan sdri. Lili Suryani Ningsih sudah meninggal;

Menimbang, bahwa setelah dipastikan meninggal, kemudian Terdakwa menggendong sdri. Lili Suryani Ningsih dengan posisi tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih di bahu sebelah kanan Terdakwa dan membawa ke semak-semak yang lebih lebat dengan jarak lebih kurang satu meter dan langsung melemparkan tubuh sdri. Lili Suryani Ningsih ke semak-semak tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdri. Lili Suryani Ningsih dengan membawa sepeda motor milik sdri. Lili Suryani Ningsih menuju ke kos Terdakwa yang berada di Jl. Azki Aris Gg. Melati Kel. Pasar Kota tepatnya di depan RTH Kota rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah jelas mengakibatkan hilangnya nyawa Korban, oleh sebab itu unsur ketiga ini telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Subsidiarinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hitam, 1 (satu) helai jilbab wama coklat, 1 (satu) helai baju gamis warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH wama hitam, 1 (satu) helai celana dalam wama ungu, yang merupakan barang milik korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung warna kuning, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Street dengan nomor Polisi BM 4965 BAB warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street wama hitam tanpa nopol, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 wama biru, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y15s warna biru yang merupakan barang bukti saat terjadi tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Abdul Roni;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Hasil Visum Et Repertum No. VER/56/XI/KES.3/RSB ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli alias Iza bin Syafril** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ikat rambut warna merah hitam;
- 1 (satu) helai jilbab wama coklat;
- 1 (satu) helai baju gamis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH wama hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wama ungu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kalung warna kuning;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Beat Street dengan nomor Polisi BM 4965 BAB warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street wama hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y15 wama biru;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y15s warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Abdul Roni;

- 1 (satu) buah Hasil Visum Et Repertum No. VER/56/XI/KES.3/RSB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)